

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5  
KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2025/PN DPS)**

**TESIS**



**Oleh:**

**KADEK AYU KARTIKA DEWI**

NIM : 20302400477

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5  
KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2025/PN DPS)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5  
KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2025/PN DPS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : KADEK AYU KARTIKA DEWI

NIM : 20302400477

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5  
KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2025/PN DPS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 30 September 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.  
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KADEK AYU KARTIKA DEWI  
NIM : 20302400477

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
666/PID.B/2025/PN DPS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(KADEK AYU KARTIKA DEWI)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KADEK AYU KARTIKA DEWI

NIM : 20302400477

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR  
666/PID.B/2025/PN DPS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(KADEK AYU KARTIKA DEWI)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Kerangka Teoretis .....	24
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Isi Penulisan .....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam KUHP .....	42
C. Pencurian Dengan Pemberatan .....	53
D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pencurian dengan Pemberatan .....	60
E. Tinjauan Pencurian Menurut Hukum Islam .....	68
F. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Positif .....	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	90
A. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps .....	90
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tersebut Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia .....	97
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagaimana Dalam Kasus Tersebut.....	99

BAB IV PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat majemuk. Dihuni oleh lebih dari 270 juta jiwa, bangsa ini terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta keragaman budaya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini membentuk identitas kolektif yang khas dan menjadi kekuatan bangsa, namun sekaligus menuntut adanya sistem hukum yang mampu mengakomodasi berbagai nilai lokal dan norma universal secara harmonis. Dalam konteks ini, keberadaan hukum memiliki posisi sentral sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin ketertiban di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, sistem hukum di Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang, kompleks, dan dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Gunarto, S.H., M.Hum., sistem hukum Indonesia merupakan hasil percampuran antara *civil law*, *common law*, hukum adat, dan hukum Islam. Proses kolonialisasi Belanda membawa warisan *wetboek* (kitab undang-undang) yang sebagian besar masih dipertahankan hingga kini, seperti halnya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP)

---

<sup>1</sup> Gunarto, G. (2022). *Filsafat Hukum dan Dinamika Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia hingga saat ini.<sup>2</sup> Namun, dalam perjalannya, hukum positif Indonesia terus berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam penegakan nilai keadilan substantif.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip *Rechtsstaat*, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif akademis, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), keberadaan negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tindakan pemerintahan harus berdasar hukum, dan seluruh warga negara tunduk pada norma hukum yang berlaku secara adil dan merata.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>5</sup>

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan seseorang, tetapi juga berdampak pada rasa

<sup>2</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>3</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>4</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2021). *Hukum dan Keadilan dalam Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>5</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

aman kolektif. Berdasarkan data dari berbagai sumber kepolisian, tindak pidana pencurian masih menempati posisi tinggi dalam indeks kriminalitas nasional.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan kejahatan yang berulang (*recidive*) dan adaptif, serta kerap dilakukan dalam berbagai modus dan bentuk. Salah satu bentuknya adalah pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengatur tentang pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup dengan cara masuk secara tidak sah. Penerapan pasal ini menekankan pada adanya *aggravating circumstances* yang memberatkan hukuman terhadap pelaku. Namun dalam praktiknya, penegakan pasal ini kerap kali menimbulkan interpretasi berbeda, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan oleh hakim.<sup>7</sup> Hal ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana hukum pidana positif dapat bertransformasi dalam memberikan keadilan substantif, terutama ketika dihadapkan pada konteks sosial tertentu.

Konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tidak dapat diabaikan bahwa nilai-nilai hukum Islam (*al-qānūn al-islāmī*) memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang keadilan. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial. Dalam hukum Islam,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pencurian atau *as-sariqah* memiliki pengaturan yang tegas dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, dengan penekanan pada aspek pencegahan, keadilan restoratif, dan pemberian efek jera. Allah berfirman: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" (Q.S. Al-Māidah: 38).<sup>8</sup>

Kajian terhadap perbandingan antara penerapan hukum pidana positif dan hukum Islam dalam konteks pencurian menjadi penting, terutama untuk menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan dalam syariat dapat diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Prof. Dr. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., dalam berbagai tulisannya menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan *integrative justice*, yakni keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan budaya masyarakat.<sup>9</sup>

Permasalahan yang diangkat dalam studi ini berawal dari sebuah perkara pencurian dengan pemberatan yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Ade Muhammad Wijaya, yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pencurian yang dilakukan dengan unsur pemberatan<sup>10</sup>. Kronologi kejadian bermula pada tanggal 23 Maret

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surat Al-Māidah Ayat 38.

<sup>9</sup> Nurfauzi, A. (2023). *Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Nasional: Sebuah Reorientasi*. Semarang: UNDIP Press.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2022). *Pasal 363 ayat (1) ke-5*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

2025, ketika seorang warga bernama Soeharsono menitipkan mobil pick up Mitsubishi putih miliknya kepada Siprianus Judin karena ia harus kembali ke Malang. Mobil tersebut selama ini digunakan untuk kepentingan operasional proyek, dan pada tanggal 1 April 2025 diparkir di pinggir jalan Perumahan Jimbaran Asri dalam kondisi tidak dikunci.

Pada keesokan harinya, yaitu 2 April 2025, terdakwa Ade Muhamad Wijaya yang diketahui sebelumnya pernah bekerja bersama Siprianus membutuhkan kendaraan untuk kepentingan pekerjaannya di tempat baru yang menawarkan imbalan lebih tinggi. Tanpa seizin pemilik ataupun pihak yang dititipi, terdakwa kemudian mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kabel kontak agar mesin dapat menyala. Mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya dan dikembalikan pada malam harinya ke lokasi semula. Namun, saat ia hendak mengembalikan kendaraan tersebut, pihak kepolisian telah menerima laporan dan segera mengamankannya.

Proses persidangan, saksi Siprianus Judin dan Danang Dwi Argo memberikan kesaksian bahwa mobil tersebut diambil tanpa izin, dan alat bukti berupa kendaraan yang digunakan turut dihadirkan di persidangan. Terdakwa sendiri tidak menyangkal perbuatannya, menyampaikan penyesalan secara terbuka, serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Penuntut umum menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan menuntut pidana penjara selama tujuh bulan<sup>11</sup>.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menilai bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, yakni: pertama, unsur “barangsiapa” terpenuhi karena identitas pelaku telah jelas; kedua, unsur “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum” dibuktikan dengan tindakan terdakwa mengambil mobil tanpa izin pemilik; dan ketiga, unsur “dengan cara merusak” terbukti dari pengakuan terdakwa yang merusak kabel kontak mobil untuk menyalakan mesin. Dalam pertimbangannya, hakim juga mencatat bahwa tindakan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian materiel kepada korban sebesar Rp25 juta. Namun demikian, sikap sopan terdakwa, pengakuan perbuatan, serta rasa penyesalan menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman<sup>12</sup>.

Pada 15 Juli 2025, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa atas perbuatan pencurian dengan pemberatan, dengan hukuman penjara selama enam bulan. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhan. Selain itu, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, dan kendaraan yang menjadi barang bukti dikembalikan kepada pemilik melalui saksi yang

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps.

<sup>12</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

ditunjuk. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Putusan ini diterima oleh terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Majelis Hakim menegaskan bahwa sanksi tersebut telah mempertimbangkan secara adil antara penyesalan terdakwa dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat.

Kejadian ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut secara yuridis karena mencerminkan penerapan norma hukum pidana positif dalam situasi konkret yang melibatkan aspek sosial, psikologis, dan hukum. Pencurian dengan pemberatan sendiri merupakan bentuk kejahatan dengan karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari, di tempat tertutup, dengan cara merusak, atau menggunakan alat bantu tertentu. Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, khususnya pada angka ke-5, yang memberikan sanksi lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepemilikan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Perspektif *al-qānūn al-islāmī* memandang kejahatan pencurian (السرقة) sebagai bentuk (جريمة) yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Hukum Islam tidak hanya menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku, tetapi juga mensyaratkan sejumlah ketentuan ketat sebelum suatu perbuatan

---

<sup>13</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang layak dijatuhi sanksi (حَدّ).

Dalam konteks ini, pencurian hanya dapat dikenai (حَدّ) apabila terpenuhi unsur-unsur seperti adanya niat jahat (فَصْدُ), pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan nilai barang yang dicuri melebihi batas (نِصَابٌ) yang telah ditentukan<sup>14</sup>.

Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., dari Universitas Islam Sultan Agung, sistem hukum pidana Islam dibangun di atas prinsip keadilan substantif yang berakar pada nilai (مَصْلَحةٌ) dan (تَأْدِيبٌ) atau pembinaan moral. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi yang berat seperti (حَدّ), hakim harus memperhatikan konteks sosial, niat pelaku, serta kemungkinan adanya faktor-faktor yang menggugurkan tuntutan pidana, seperti keterpaksaan atau kebutuhan mendesak<sup>15</sup>. Dalam kasus sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps, tindakan terdakwa memang memenuhi unsur pengambilan barang milik orang lain, namun penilaianya dalam hukum Islam tidak hanya sebatas *actus reus* (perbuatan), tetapi juga mempertimbangkan *mens rea* (niat) dan kondisi kemanusiaan secara utuh.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Gunarto, S.H., M.Hum., sanksi pidana dalam Islam memiliki tiga kategori utama, yaitu (حَدّ) (hukuman tetap yang bersumber dari nash), (قصاص/دية) (balasan seimbang atau ganti rugi),

<sup>14</sup> Ma'ruf, M. (2020). *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik*. Semarang: UNDIP Press.

<sup>15</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Integrasi Nilai Islam dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

dan (تَغْيِير) (hukuman atas kebijakan penguasa). Ketika suatu kasus tidak memenuhi unsur-unsur (حَد), maka alternatif sanksi (تَغْيِير) menjadi pilihan rasional yang mempertimbangkan keadilan kontekstual.<sup>16</sup> Dalam hal ini, jika terdakwa menunjukkan penyesalan, mengembalikan barang yang dicuri, dan tidak menyebabkan kerugian permanen, maka hukum Islam membuka ruang untuk penjatuhan sanksi yang lebih mendidik dan proporsional.

Konteks sistem hukum Indonesia yang multikultural dan mayoritas penduduknya beragama Islam, penting untuk menelaah apakah penerapan hukum pidana positif telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang dianut oleh masyarakat. Menurut Prof. Dr. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., dari Universitas Airlangga, integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam bukanlah bentuk formalisasi syariat, melainkan proses harmonisasi nilai guna menciptakan *justice with cultural sensitivity*.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum pidana seharusnya tidak hanya bertumpu pada teks normatif KUHP, tetapi juga membuka ruang untuk pendekatan nilai yang bersumber dari syariat Islam dan budaya lokal.

Analisis terhadap perkara pencurian dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral, sosial, dan ekonomi yang mendasarinya. Dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang

<sup>16</sup> Gunarto, G. (2021). *Konsep Ta'zir dalam Penegakan Hukum Pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>17</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

berkeadilan dan inklusif, perlu ada ruang dialog antara pendekatan normatif hukum positif dan nilai-nilai *al-qānūn al-islāmī* yang mencerminkan keadilan transendental (عدالة), kemanusiaan (إنسانية), dan keseimbangan sosial.<sup>18</sup>

Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps membuka ruang analisis yuridis yang lebih luas dan reflektif mengenai bagaimana ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan pidana. Dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci, dengan cara merusak kabel kontak untuk menyalakan mesin. Tindak pidana ini dilakukan secara sadar dan terencana, serta melibatkan hubungan kerja sebelumnya antara pelaku dan pihak yang dititipi kendaraan. Pola perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, sebagaimana ditentukan dalam rumusan pasal tersebut.<sup>19</sup>

Terdapat ruang kritik terhadap pertimbangan hakim yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif (*justice substantif*), terutama ketika peristiwa tersebut dibaca melalui lensa *al-qānūn al-islāmī*. Menurut Prof. Gunarto, S.H., M.Hum., dalam sistem hukum Islam, keadilan bukan sekadar diterjemahkan dalam penjatuhan sanksi, melainkan harus

<sup>18</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2022). *Hukum Pidana dan Spirit Keadilan Islam dalam Negara Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>19</sup> KUHP. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

memperhatikan niat pelaku (نية), kondisi sosial ekonomi, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.<sup>20</sup> Dengan demikian, keadilan tidak bersifat kaku, tetapi menuntut fleksibilitas dalam merespons kompleksitas konteks perbuatan pidana yang terjadi.

Putusan hakim dalam perkara ini memang memenuhi unsur formil sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, namun ketika ditinjau lebih lanjut dari sisi hukum Islam, pertanyaan muncul terkait apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai (جريدة السرقة) yang dapat dikenai (حد) atau sekadar sanksi (تعزير). Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., pendekatan hukum Islam dalam memutus perkara pencurian menekankan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, seperti kepemilikan sah, nilai barang yang dicuri, serta motivasi dan kondisi pelaku.<sup>21</sup> Jika terdapat unsur keraguan atau alasan kuat yang meringankan, maka hukuman (حد) tidak diberlakukan, dan diganti dengan (تعزير) yang bersifat lebih proporsional dan mendidik.

Perspektif hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, penegakan hukum idealnya tidak terjebak dalam tekstualisme normatif, melainkan bersandar pada asas kemanfaatan dan keadilan sosial.<sup>22</sup> Hukum harus mampu hadir

<sup>20</sup> Gunarto, G. (2021). *Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>21</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Integrasi Nilai Islam dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>22</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas.

sebagai instrumen pembebas, bukan sebagai alat penghukum semata. Oleh karena itu, dalam studi ini, sangat relevan untuk menilai apakah pendekatan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps benar-benar mencerminkan keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran dengan nilai-nilai Islam yang melekat dalam kehidupan masyarakat, Indonesia seharusnya mendorong integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan Islam (*العدالة الإسلامية*). Seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., pluralisme hukum di Indonesia membuka ruang bagi pengembangan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan humanis, dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sumber etik dan moral dalam penegakan hukum pidana.<sup>23</sup> Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini tidak hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga sebagai cerminan bagaimana keadilan dalam makna yang lebih luas seharusnya diwujudkan dalam praktik peradilan.

Perspektif hukum Islam, tindak pidana pencurian digolongkan sebagai bagian dari *jarimah hudūd* (*الجرائم الحدويّة*), yaitu jenis kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Salah satu bentuknya adalah *حَد السُّرْقَة* ( *حد السرقة*), yang merupakan hukuman tegas bagi pelaku pencurian yang memenuhi unsur dan syarat yang telah digariskan dalam *al-*

<sup>23</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

*Qur'ān* dan *as-Sunnah*. Namun, penting digarisbawahi bahwa pelaksanaan hukuman (懲) ini tidak dapat dijalankan secara serta-merta. Dalam praktiknya, hukum Islam mengatur syarat-syarat ketat sebelum hukuman tersebut dapat diterapkan, seperti nilai barang yang dicuri harus mencapai (نصاب), tidak dalam keadaan terpaksa, dan dilakukan dengan sengaja serta tanpa alasan pemberan.<sup>24</sup>

Perbedaan mendasar antara sistem hukum positif Indonesia dan hukum Islam terletak pada karakter pendekatannya. Hukum pidana Indonesia cenderung menitikberatkan pada legalitas formal dan pembuktian berdasar unsur pasal, sedangkan hukum Islam memberikan ruang yang lebih luas untuk mempertimbangkan aspek moral, niat (نية), dan kondisi sosial pelaku. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., sistem pemidanaan Islam bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku demi kebaikan masyarakat secara menyeluruh.<sup>25</sup> Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam Islam bersifat integral, yakni memadukan antara ketegasan aturan dan kebijaksanaan kontekstual.

Kajian terhadap penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan menjadi penting ketika dihadapkan dengan pendekatan hukum Islam. Dalam pandangan Prof.

<sup>24</sup> Ma'ruf, M. (2020). *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik*. Semarang: UNDIP Press.

<sup>25</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Integrasi Nilai Islam dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

Gunarto, S.H., M.Hum., sistem hukum nasional seharusnya tidak berjalan secara dikotomis terhadap nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat, melainkan mendorong harmonisasi sebagai bentuk pengakuan terhadap *living law* di Indonesia.<sup>26</sup> Hal ini menjadi relevan mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan menjadikan ajaran syariat sebagai rujukan moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menilai keadilan suatu putusan pidana.

Mempertimbangkan kompleksitas hukum dan konteks sosial masyarakat, kajian ini bertujuan untuk menilai secara kritis sejauh mana putusan pengadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan mampu mencerminkan semangat keadilan substantif, tidak hanya berdasarkan KUHP, tetapi juga dilihat dari norma-norma Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum pidana nasional dapat memperkaya sistem hukum Indonesia dengan dimensi spiritual dan etika yang kuat.<sup>27</sup> Maka dari itu, kajian ini menjadi penting sebagai kontribusi ilmiah dalam mendorong sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sudah saatnya pembangunan hukum nasional tidak hanya diarahkan pada unifikasi sistem hukum secara formal, tetapi juga integrasi nilai-nilai

<sup>26</sup> Gunarto, G. (2022). *Living Law dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>27</sup> Arief, B. N. (2020). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

keadilan yang berasal dari syariat Islam sebagai bagian dari kearifan lokal dan *living values*. Dalam konteks pemidanaan, terutama pada perkara pencurian dengan pemberatan, nilai-nilai Islam dapat memberikan alternatif pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restorative*) dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps dan menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penyusunan proposal makalah ini diberi judul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam kasus tersebut?

---

<sup>28</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

### **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan memegang peranan penting sebagai penanda arah dan fokus kajian yang akan dilakukan. Tujuan ini menggambarkan secara eksplisit apa yang ingin dicapai melalui proses analisis, baik secara normatif maupun empiris. Oleh karena itu, dalam konteks studi ini, rumusan tujuan disusun guna memberikan kejelasan atas ruang lingkup pembahasan serta mengarahkan peneliti dalam menilai efektivitas dan relevansi norma hukum yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam kasus pencurian dengan pemberatan.
2. Menilai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan hukum pidana Indonesia.
3. Mengkaji perspektif hukum Islam terhadap perbuatan pencurian dengan pemberatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam bidang hukum tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan akademik semata, melainkan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap praktik penegakan hukum serta memberikan dampak sosial yang konstruktif. Dalam konteks ini, manfaat

penelitian disusun dalam tiga ranah utama, yaitu teoretis, praktis, dan sosial.

Ketiganya saling melengkapi dalam menggambarkan relevansi hasil penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum, pemanfaatannya di lapangan, dan transformasi kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana positif dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis komparatif, penelitian ini berupaya memperkaya literatur hukum melalui kajian atas substansi dan filosofi pemidanaan dalam dua sistem hukum yang berbeda. Keduanya memiliki pendekatan yang khas, namun tetap beririsan dalam menekankan pentingnya aspek keadilan (العدالة) sebagai tujuan akhir dari hukum pidana.<sup>30</sup>

### 2. Manfaat Prakti

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penegak hukum termasuk hakim, jaksa, dan advokat dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan mengedepankan analisis berbasis keadilan substantif, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan

<sup>29</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Antara Cita Ideal dan Realitas*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>30</sup> Gunarto, G. (2021). *Filsafat Hukum Pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.

pendekatan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan represif, tetapi juga mengandung dimensi nilai, kearifan lokal, serta aspirasi moral yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

### 3. Manfaat Sosial

Dari sisi sosial, penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal dan prosedural, melainkan juga mengakar pada nilai-nilai etis dan religius. Dengan mengkomparasikan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa hukum adalah sarana untuk menciptakan kemaslahatan umum (*المصلحة العامة*) dan menegakkan ketertiban sosial yang berkeadilan.<sup>32</sup> Hal ini menjadi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan yang inklusif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.<sup>33</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Diperlukan landasan konseptual yang menjelaskan secara sistematis pengertian-pengertian pokok dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul. Kerangka konseptual bertujuan untuk memperjelas arah analisis dan memberikan batasan terhadap cakupan makna yang digunakan dalam

<sup>31</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>32</sup> Ma'ruf, M. (2020). *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik*. Semarang: UNDIP Press.

<sup>33</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

pembahasan. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dirancang untuk menjabarkan konsep-konsep utama yang menjadi fokus studi, yaitu mengenai pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta penerapan analisis yuridis terhadap tindak pidana tersebut.

### 1. Konsep Pencurian dalam Hukum Positif

Sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa:

*"Barangsiaapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."*

Secara normatif, pencurian memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. perbuatan mengambil;
- b. objek berupa barang;
- c. barang tersebut milik orang lain;
- d. adanya niat untuk memiliki secara melawan hukum.

Pencurian merupakan delik terhadap harta kekayaan pribadi dan termasuk ke dalam kejahatan konvensional yang paling sering terjadi dalam masyarakat modern<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik dalam Sistem Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

## 2. Konsep Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yakni pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara-cara tertentu yang menambah tingkat keseriusan kejahatannya. Pasal 363 ayat (1) ke-5 secara khusus mengatur:

*"Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa izin atau dengan masuk tanpa izin."*

Unsur pemberatan dalam pasal ini mencakup:

- a. waktu pelaksanaan (malam hari),
- b. tempat (rumah atau pekarangan tertutup),
- c. cara masuk (tanpa izin),
- d. sarana (dengan merusak, menggunakan anak kunci palsu),
- e. atau dilakukan secara bersama-sama.

Pemberatan tersebut menjadi dasar bagi penjatuhan pidana yang lebih berat karena dinilai menimbulkan keresahan sosial dan mengancam rasa aman publik<sup>35</sup>.

## 3. Konsep Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menelaah suatu peristiwa hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis yuridis mencakup

---

<sup>35</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Antara Cita Ideal dan Realitas*. Semarang: UNISSULA Press.

penafsiran terhadap ketentuan hukum, penerapannya dalam kasus konkret, serta penilaian terhadap argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis yuridis dalam penelitian ini diarahkan pada penilaian terhadap Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps, yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Kajian dilakukan untuk melihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan mencerminkan asas keadilan substantif<sup>36</sup>.

#### 4. Konsep Pencurian dalam Hukum Islam (جريمة السرقة)

Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai *jarīmah hudiūd* (الجرائم الخدويّة), yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam syariat. Pencurian memiliki sanksi berupa (حد), yaitu potong tangan sebagaimana disebut dalam firman Allah:

"وَالسَّارُقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْمَنُهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَعْزَىٰ حَكِيمٌ" (Q.S. Al-Māidah: 38)

Artinya "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Māidah: 38)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat' al-yad*) merupakan bentuk sanksi yang ditetapkan langsung oleh Allah sebagai *hudūd*, yaitu hukuman yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah kecuali terdapat alasan pembatalan yang sah menurut syariat. Hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal (*jazā'an bimā kasabā*) sekaligus efek jera (*nakālan minallāh*) bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Menurut para ulama, *jarīmah sariqah* dikategorikan sebagai tindak pidana *hudūd* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut<sup>38</sup>:

- a. Barang yang dicuri mencapai nisab, yaitu batas minimal nilai barang yang ditentukan untuk diberlakukan hukuman *hudūd*. Mayoritas ulama menetapkan nisabnya sebesar seperempat dinar emas (sekitar 1,06 gram emas murni).
- b. Barang diambil dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*), seperti rumah terkunci, brankas, atau kendaraan yang terkunci rapat.
- c. Diambil secara diam-diam dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- d. Tidak terdapat syubhat kepemilikan, yaitu keraguan tentang status kepemilikan barang yang dapat menggugurkan hukuman *hudūd*.
- e. Pelaku berakal sehat dan baligh, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>38</sup> Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Perkara Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps, pencurian dilakukan terhadap kendaraan bermotor dengan cara merusak kabel kontak untuk menyalakan mesin tanpa kunci asli. Jika dianalisis menggunakan hukum Islam, perbuatan ini memenuhi unsur *jarīmah sariqah* karena adanya pengambilan barang bernilai ekonomis dari tempat yang memiliki pengamanan (*hirz*), dilakukan secara melawan hukum, dan tanpa izin pemilik. Namun, penerapan hukuman potong tangan (*hudūd*) di Indonesia tidak diberlakukan karena sistem hukum positif yang berlaku adalah KUHP. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku berada dalam kategori *ta’zīr*, yakni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan<sup>39</sup>.

##### 5. Konsep Harmonisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Negara seperti Indonesia yang menganut sistem hukum campuran dan mayoritas penduduknya beragama Islam, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat penting. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., pluralisme hukum di Indonesia membuka ruang bagi sinergi antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Pencurian dengan pemberatan, jika dianalisis melalui dua sistem hukum tersebut, menunjukkan adanya perbedaan namun


<sup>39</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Menelusuri Nilai dalam Struktur Sosial. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.30659/jhu.v12i3.XXXX>

<sup>40</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Integrasi Nilai Islam dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

memiliki tujuan yang sama: menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Dalam hukum Islam, pendekatan terhadap pencurian lebih menekankan pada dimensi moralitas, niat, dan kemaslahatan (مصلحة), yang seharusnya menjadi inspirasi dalam proses pembaruan hukum pidana nasional<sup>41</sup>.

## F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis menjadi fondasi penting yang memberikan arah dan pijakan dalam menganalisis permasalahan secara ilmiah. Teori hukum berfungsi sebagai lensa yang membantu peneliti menafsirkan realitas hukum, mengevaluasi putusan, serta memahami dinamika antara norma dan praktik. Pada penelitian ini, tiga kerangka teori digunakan untuk menguatkan analisis:

- 
- (1) teori pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia,
  - (2) teori penerapan hukum, dan
  - (3) teori pemidanaan dalam hukum Islam.

Ketiganya dipilih karena saling melengkapi dalam memahami kompleksitas penerapan pidana terhadap pencurian dengan pemberatan, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif syariat Islam.

---

<sup>41</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

## 1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Teori pemidanaan merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu hukum pidana yang membahas tujuan, dasar, dan fungsi dari pemberian sanksi pidana. Dalam konteks Indonesia, teori ini berkembang dengan menggabungkan dua pendekatan utama: teori utilitarian dan teori retributif. Teori utilitarian memandang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, sementara teori retributif menekankan pembalasan yang setimpal atas perbuatan salah.<sup>42</sup>

Pemikiran ini dapat ditelusuri dalam pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang menekankan pentingnya asas legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana dalam menentukan sanksi. Hukum pidana tidak boleh digunakan secara eksesif, tetapi harus proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya.<sup>43</sup> Selain itu, teori keadilan korektif (*corrective justice*) juga menjadi relevan, karena menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku dan korban secara adil.<sup>44</sup>

## 2. Teori Penerapan Hukum

Untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam putusan pengadilan, digunakan teori penerapan hukum sebagaimana

---

<sup>42</sup> Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>43</sup> Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik dalam Sistem Nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>44</sup> Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis*. Semarang: UNISSULA Press.

dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum tidak sekadar sebagai norma statis, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum harus mampu hidup di tengah masyarakat dan menjawab realitas sosial secara dinamis.<sup>45</sup>

Dalam kerangka ini, putusan hakim tidak hanya dinilai dari sisi keterpenuhan unsur pasal, tetapi juga dari sejauh mana ia membawa nilai keadilan substantif. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., hakim memiliki peran sebagai penjaga moral hukum, dan penerapan hukum harus mampu mempertimbangkan konteks sosial, motif pelaku, serta kepentingan korban dan masyarakat.<sup>46</sup> Dengan pendekatan ini, hukum menjadi sarana transformasi sosial, bukan semata-mata perangkat normatif.

### 3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam

Teori pemidanaan bertumpu pada dua kerangka besar: maqāṣid al-sharī‘ah (مقاصد الشريعة) dan qawā‘id al-fiqhiyyah (قواعد الفقهية). Pemidanaan bukan hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga lima tujuan syariat: agama (الدين), jiwa (النفس), akal (العقل), keturunan (النسل), dan harta<sup>47</sup>.

Teori ini ditegaskan dalam pandangan Prof. Dr. H. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan

<sup>45</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

<sup>46</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan Hukum di Negara Hukum: Antara Cita Ideal dan Realitas*. Semarang: UNISSULA Press.

<sup>47</sup> Anshori, A. G. (2019). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Islam memadukan antara keadilan, pencegahan, dan edukasi moral.

Hukuman seperti hadd (حـدـ) hanya diterapkan jika terpenuhi semua syarat secara ketat, dan dalam banyak kasus sanksi ta'zīr (تعزير) lebih dipilih karena memungkinkan hakim menyesuaikan dengan konteks sosial<sup>48</sup>. Senada dengan itu, Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, M.Hum., menjelaskan bahwa dalam konteks modern, teori pemidanaan Islam sangat relevan untuk mengembangkan sistem pemidanaan nasional yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan mendidik pelaku menuju perbaikan.<sup>49</sup> Dalam hal ini, hukum Islam memberikan kontribusi etis dan spiritual bagi pembaruan sistem hukum pidana Indonesia.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran sentral dalam karya ilmiah hukum karena menjadi instrumen utama dalam menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian hukum, pendekatan metodologis harus mampu menghubungkan antara norma dan praktik hukum di lapangan, sekaligus memberikan ruang interpretasi hukum yang kontekstual dan berkeadilan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang agar dapat menggambarkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

<sup>48</sup> Syarifuddin, A. (2002). *Hukum Islam: Perspektif Pemidanaan*. Jakarta: Kencana.

<sup>49</sup> Barizah, N. (2019). *Pluralisme Hukum dan Keadilan Integratif dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Penelitian yuridis-normatif berfokus pada hukum sebagai kaidah yang seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan sebagai perilaku sosial (*das sein*) yang bersifat empiris<sup>50</sup>. Model ini umum digunakan dalam kajian hukum yang menuntut analisis terhadap prinsip, asas, dan norma yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP) dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps.

- a. Bahan hukum sekunder, mencakup literatur akademik, buku teks hukum pidana dan hukum Islam, artikel dalam jurnal ilmiah, serta pendapat pakar hukum.

---

<sup>50</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- b. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan pemahaman tambahan terhadap terminologi dan konsep-konsep hukum<sup>51</sup>.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama untuk memperkuat validitas analisis:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menganalisis norma-norma hukum yang termuat dalam KUHP, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-5, dan ketentuan pidana lainnya yang relevan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps sebagai objek konkret dalam penerapan norma hukum pidana.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan penerapan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum Islam guna memperoleh perspektif yang komprehensif<sup>52</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik ini mencakup pencarian

---

<sup>51</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>52</sup> Mukti, F. & Sholehuddin, M. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

bahan hukum melalui dokumen resmi, buku, jurnal, dan sumber digital terpercaya. Studi pustaka merupakan metode yang sesuai dengan pendekatan yuridis-normatif, karena tidak memerlukan pengumpulan data empiris melalui observasi atau wawancara<sup>53</sup>.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan norma-norma hukum yang relevan dan menganalisisnya secara sistematis. Penalaran yang digunakan bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum ke dalam kasus konkret<sup>54</sup>. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, metode deduktif dalam pendekatan normatif sangat efektif untuk memahami hukum sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menilai penerapannya secara objektif dalam praktik peradilan<sup>55</sup>.

## H. Sistematika Isi Penulisan

### BAB I

PENDAHULUAN, berisi latar belakang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Bagian ini memuat fenomena tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang semakin meningkat di masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta bagaimana

<sup>53</sup> Mahmud, P. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>55</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Menelusuri Nilai dalam Struktur Sosial. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.30659/jhu.v12i3.XXXX>

penerapan hukum positif melalui Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam praktik peradilan. Selain itu, perlu diuraikan perbandingan dengan perspektif hukum Islam, yang memiliki ketentuan berbeda mengenai konsep pencurian (*sariqah*), syarat-syarat pelaksanaan hukuman, serta filosofi keadilan yang mendasarinya. Latar belakang harus menegaskan urgensi analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, sehingga dapat memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia.

## BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**, membahas landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan tinjauan umum tentang pencurian dalam KUHP, termasuk pengertian dan unsur-unsurnya. Kemudian dibahas mengenai pencurian dengan pemberatan, meliputi definisi, dasar hukum, serta unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Bab ini juga menguraikan tinjauan pencurian menurut hukum Islam yang mencakup definisi, dalil-dalil syara', serta unsur dan syarat pemidanaan. Selain itu, dipaparkan teori-teori yang relevan seperti teori hukum pidana, teori pemidanaan, dan prinsip keadilan dalam pemidanaan. Pada bagian akhir, bab ini menguraikan penelitian terdahulu, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

**BAB III****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

menyajikan hasil penelitian dan analisis yuridis yang dilakukan penulis. Pembahasan diawali dengan penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps. Selanjutnya dilakukan analisis yuridis terhadap putusan tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia, kemudian ditinjau pula pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menjadi objek penelitian.

**BAB IV**

**PENUTUP**, berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan penulis. Simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sering digunakan sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum Belanda. Secara sederhana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa melanggarnya.<sup>56</sup>

Definisi serupa dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, dasar keberadaan tindak pidana bukan semata perbuatan itu sendiri, melainkan norma hukum yang melarangnya.<sup>57</sup>

Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana bukanlah perbuatan yang "secara hakikatnya" jahat, melainkan menjadi jahat karena dilarang oleh undang-undang. Artinya, tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari asas

---

<sup>56</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>57</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 73.

legalitas, karena hanya perbuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>58</sup>

Utrecht mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang dihubungkan dengan suatu keadaan yang ditentukan dalam undang-undang, dan terhadap kelakuan itu dijatuhkan pidana. Dengan definisi ini, tindak pidana menjadi konstruksi hukum yang terdiri dari dua komponen: perbuatan manusia dan aturan hukum yang melarangnya.<sup>59</sup>

Pompe menegaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang melawan hukum, yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan dilakukan dengan kesalahan. Rumusan Pompe ini menekankan unsur kesalahan (*schuld*) sebagai faktor penting dalam menentukan adanya tindak pidana.<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana selalu terkait dengan tiga aspek: adanya perbuatan manusia, adanya larangan yang tertuang dalam undang-undang, dan adanya ancaman pidana. Perbedaan definisi lebih bersifat pada titik tekan, apakah pada perbuatannya, larangannya, atau kesalahannya.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 42.

<sup>59</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>60</sup> Pompe, R. (1953). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 19.

<sup>61</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

Selain para ahli hukum pidana Indonesia, doktrin hukum pidana Belanda juga memberikan kontribusi penting dalam memahami pengertian tindak pidana. Simons misalnya menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, melawan hukum, dan diancam pidana dalam undang-undang.<sup>62</sup>

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. Definisi ini mempertegas pentingnya kesalahan subjektif sebagai dasar pemidanaan.<sup>63</sup>

Hazewinkel-Suringa menambahkan dimensi lain dengan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melawan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan diancam pidana.<sup>64</sup>

Definisi-definisi tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana bukan sekadar perbuatan lahiriah, tetapi selalu terkait dengan norma hukum, sikap batin pelaku, serta ancaman sanksi pidana. Oleh karena

---

<sup>62</sup> Simons, J. (1935). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 28.

<sup>63</sup> Van Hamel, J. (1899). *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 41.

<sup>64</sup> Hazewinkel-Suringa, R. (1956). *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff, hlm. 22.

itu, tindak pidana merupakan konsep hukum yang bersifat normatif, bukan semata-mata empiris.<sup>65</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku. Menurut Simons, *actus reus* merupakan perwujudan lahiriah dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang.<sup>66</sup>

*Actus reus* atau perbuatan pidana biasanya meliputi tiga komponen:

- (a) perbuatan manusia, baik berupa berbuat maupun tidak berbuat;
- (b) akibat dari perbuatan tersebut; dan
- (c) keadaan yang menyertai perbuatan itu.

Misalnya, dalam tindak pidana pencurian, perbuatan mengambil barang orang lain merupakan *actus reus*.<sup>67</sup>

*Mens rea*, yang berarti "guilty mind", merupakan unsur psikologis dari tindak pidana. Menurut Hall, *mens rea* adalah kondisi batin yang

---

<sup>65</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 59.

<sup>66</sup> Simons, J. (1935). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 28.

<sup>67</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 66.

menyertai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, seperti kesengajaan atau kelalaian.<sup>68</sup> Unsur ini penting untuk membedakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dari perbuatan yang tidak.

Bentuk kesalahan (*schuld*) yang menjadi bagian dari *mens rea* terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut Vos, kesengajaan berarti kehendak dan pengetahuan pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>69</sup>

Kesengajaan memiliki beberapa tingkatan, yakni: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian, dan kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan. Sedangkan kealpaan meliputi perbuatan yang dilakukan tanpa kehatihan yang semestinya.<sup>70</sup>

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dirumuskan:

(a) perbuatan manusia,

(b) bersifat melawan hukum,

(c) dilakukan dengan kesalahan, dan

<sup>68</sup> Hall, J. (1960). *General Principles of Criminal Law*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, hlm. 105.

<sup>69</sup> Vos, G. (1986). *Schuld en Opzet in het Strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff, hlm. 67.

<sup>70</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

(d) diancam dengan pidana.

Namun dalam praktik, masing-masing delik memiliki rumusan unsur tersendiri dalam KUHP maupun undang-undang khusus.<sup>71</sup>

Misalnya, dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), unsurnya adalah:

(a) perbuatan mengambil barang;

(b) barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

(c) dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Rumusan ini menunjukkan keterpaduan antara *actus reus* dan *mens rea*.<sup>72</sup> Para ahli menegaskan bahwa keberadaan unsur-unsur ini adalah syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana. Tanpa terpenuhinya semua unsur, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, analisis terhadap unsur tindak pidana menjadi dasar penting dalam setiap proses peradilan pidana. Hakim, jaksa, maupun

---

<sup>71</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

<sup>72</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

<sup>73</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.

penasihat hukum wajib menguraikan unsur-unsur tersebut dalam pembuktian kasus konkret.<sup>74</sup>

### 3. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Klasifikasi yang paling klasik adalah pembedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>75</sup> Kejahatan adalah perbuatan yang secara intrinsik dianggap bertentangan dengan nilai moral dan membahayakan masyarakat. Menurut Van Hamel, kejahatan adalah perbuatan yang dipandang sangat tercela oleh masyarakat dan membahayakan tatanan hukum.<sup>76</sup>

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang sifatnya lebih ringan, biasanya hanya melanggar peraturan tata tertib. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ketertiban umum.<sup>77</sup> Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat perbuatannya, berat ringannya ancaman pidana, serta cara penuntutannya. Kejahatan biasanya dituntut berdasarkan asas legalitas

<sup>74</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 72.

<sup>75</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 51.

<sup>76</sup> Van Hamel, J. H. (1899). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 41.

<sup>77</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

penuh, sementara pelanggaran sering ditangani dengan prosedur yang lebih sederhana.<sup>78</sup>

KUHP Indonesia, pengaturan ini tercermin dalam sistematika: Buku II berisi tentang kejahatan, sedangkan Buku III berisi tentang pelanggaran.<sup>79</sup> Selain pembedaan kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan objeknya. Misalnya, tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan), terhadap harta benda (pencurian, perampokan), terhadap kehormatan (pencemaran nama baik), dan lain-lain.<sup>80</sup>

Ada juga klasifikasi tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu delik *dolus* (sengaja) dan delik *culpa* (lalai). Perbedaan ini penting karena mempengaruhi berat ringannya ancaman pidana.<sup>81</sup> Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil menitikberatkan pada perbuatan, sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat. Misalnya, delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) merupakan delik materiil karena inti deliknya adalah hilangnya nyawa orang lain.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 138.

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II dan Buku III.

<sup>80</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 89.

<sup>81</sup> Simons, J. (1935). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 64.

<sup>82</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338.

Klasifikasi lain adalah delik aduan dan delik biasa. Delik aduan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti pencemaran nama baik. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya pengaduan.<sup>83</sup> Menurut Roeslan Saleh, pembagian ini penting untuk membedakan tingkat kepentingan hukum yang dilindungi. Delik aduan biasanya melindungi kepentingan individu, sementara delik biasa melindungi kepentingan umum.<sup>84</sup>

Tindak pidana juga dapat dibagi menjadi delik tunggal dan delik berlanjut (*voortgezette handeling*). Delik tunggal terjadi hanya dengan satu perbuatan, sedangkan delik berlanjut terjadi jika ada beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu rangkaian.<sup>85</sup>

KUHP Indonesia juga mengenal delik komisi (berbuat) dan delik omisi (tidak berbuat). Delik omisi misalnya tidak memberikan pertolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP.<sup>86</sup> Dengan adanya berbagai klasifikasi ini, hukum pidana menjadi lebih sistematis dalam mengatur, menuntut, dan mengadili perbuatan pidana sesuai dengan sifat dan bobotnya.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 53.

<sup>84</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 59.

<sup>85</sup> Pompe, W. P. J. (1953). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 77.

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 531.

<sup>87</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

Klasifikasi tindak pidana berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami hakikat perbuatan pidana dan menyesuaikan sanksi yang diberikan.<sup>88</sup> Dengan demikian, tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengertian, unsur-unsur, dan klasifikasinya. Pemahaman mendasar ini sangat penting sebagai landasan dalam menganalisis tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang menjadi fokus penelitian.<sup>89</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam KUHP

### 1. Pengertian Umum Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana klasik yang sudah lama dikenal dalam sejarah hukum pidana, baik dalam sistem hukum Eropa kontinental maupun dalam hukum Indonesia yang mengadopsi ketentuan dari Wetboek van Strafrecht Belanda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa :

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian

<sup>88</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 95.

<sup>89</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 142.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>90</sup>

Rumusan ini menegaskan bahwa pencurian tidak hanya sekadar perbuatan mengambil barang, tetapi harus disertai dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Moeljatno menjelaskan bahwa pencurian pada hakikatnya adalah tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain, karena pelaku mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah. Menurutnya, yang membedakan pencurian dengan perbuatan lain seperti penggelapan adalah adanya unsur pengambilan barang secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>91</sup>

Menurut R. Soesilo, pencurian dapat dipahami sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan yang menyerang hak milik orang lain. Ia menekankan bahwa sifat utama dari pencurian adalah adanya niat pelaku untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan atau "mens rea" menjadi aspek penting dalam membedakan pencurian dari perbuatan lain yang mirip.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> KUHP, Pasal 362.

<sup>91</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 123

<sup>92</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 247

Simons menegaskan bahwa pencurian bukan hanya sekadar perbuatan fisik mengambil barang, tetapi harus dilihat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang melibatkan aspek moral dan niat untuk merugikan orang lain. Ia menyebut bahwa dalam praktik hukum, pencurian dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat karena merusak rasa aman terhadap harta benda.<sup>93</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pencurian menurut KUHP dan doktrin hukum pidana tidak hanya menekankan pada tindakan fisik mengambil barang, tetapi juga mencakup aspek niat (*mens rea*) pelaku untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, pencurian dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan baik individu maupun ketertiban sosial.

Selain definisi yang termuat secara eksplisit dalam Pasal 362 KUHP, doktrin hukum pidana juga memberikan penafsiran yang lebih luas mengenai pencurian. Hazewinkel-Suringa, misalnya, mengemukakan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, yang ditandai dengan adanya niat jahat dari pelaku.<sup>94</sup> Dari perspektif ahli

<sup>93</sup> Simons. (1992). *Het Nederlands Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink. hlm. 311

<sup>94</sup> Hazewinkel-Suringa. (1980). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn. hlm. 276

Indonesia, Lamintang menyebut bahwa pencurian merupakan bentuk serangan terhadap kepentingan hukum berupa hak milik, sehingga delik ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap rasa aman dalam masyarakat.<sup>95</sup> Baik menurut KUHP maupun doktrin para ahli, pencurian tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan mengambil barang, tetapi juga ditentukan oleh adanya unsur melawan hukum dan maksud untuk memiliki.

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

Rumusan Pasal 362 KUHP menunjukkan bahwa pencurian memiliki beberapa unsur pokok, yakni: subjek “barang siapa”, perbuatan “mengambil barang”, objek berupa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, tujuan “dengan maksud untuk memiliki”, dan sifat “melawan hukum.” Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian.<sup>96</sup>

Andi Hamzah menyebut bahwa unsur “mengambil” harus dipahami sebagai tindakan nyata dalam memindahkan suatu benda dari kekuasaan orang lain ke kekuasaan pelaku. Tindakan itu tidak harus dilakukan secara kasar, melainkan bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45

<sup>96</sup> KUHP, Pasal 362.

<sup>97</sup> Hamzah, A. (2008). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 112

Lamintang menjelaskan bahwa unsur “barang” dalam tindak pidana pencurian adalah sesuatu yang berwujud, dapat dipindahkan, dan memiliki nilai ekonomis. Barang yang tidak berwujud tidak dapat menjadi objek pencurian.<sup>98</sup>

Roeslan Saleh menekankan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” menunjukkan niat batin pelaku untuk menjadikan barang tersebut miliknya. Tanpa adanya niat itu, perbuatan tidak dapat disebut sebagai pencurian, misalnya jika seseorang mengambil barang untuk dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>99</sup>

Moeljatno menambahkan bahwa unsur “melawan hukum” tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, pencurian tidak hanya dilarang secara yuridis, tetapi juga tercela secara moral.<sup>100</sup>

### 3. Jenis-jenis Pencurian dalam KUHP

Pencurian sebagai salah satu bentuk tindak pidana memiliki variasi jenis yang diatur dalam KUHP. KUHP tidak hanya mengatur mengenai pencurian biasa sebagaimana Pasal 362, tetapi juga mengenal bentuk

<sup>98</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45

<sup>99</sup> Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 67

<sup>100</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 125

lain, yaitu pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP merumuskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menurut Moeljatno, pencurian biasa merupakan bentuk pokok (delik inti) dari tindak pidana pencurian, karena unsur-unsurnya digunakan pula sebagai dasar bagi pencurian jenis lain yang diperberat.<sup>101</sup>

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah bentuk pencurian yang objeknya bernilai kecil, yakni dengan nilai barang tidak lebih dari Rp250 menurut KUHP. Ketentuan ini meskipun terkesan sederhana, namun masih berlaku secara formil hingga saat ini. Andi Hamzah menjelaskan bahwa pencurian ringan termasuk delik aduan absolut, artinya hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>102</sup> Dengan demikian, KUHP memberikan batasan tertentu untuk membedakan antara kerugian kecil yang dapat diselesaikan

---

<sup>101</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 94

<sup>102</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana* . Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 131

secara sederhana dengan tindak pencurian yang berdampak lebih besar.

c. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal) adalah pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang lebih berbahaya, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau terhadap hewan ternak. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pencurian dengan pemberatan bukanlah tindak pidana baru, melainkan variasi dari pencurian biasa dengan keadaan khusus yang memperberat hukuman.<sup>103</sup> Ancaman pidana yang lebih tinggi diberikan karena dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat.

d. Pencurian dengan Kekerasan (Diefstal met Geweld, Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang digabungkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik sebelum, selama, maupun sesudah pencurian. Unsur kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil pencurian.

---

<sup>103</sup> Saleh, R. (1983). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 119

Utrecht menjelaskan bahwa Pasal 365 KUHP merupakan gabungan antara delik pencurian dengan kekerasan terhadap orang, sehingga sering dikenal dalam praktik sebagai tindak pidana perampokan.<sup>104</sup>

#### 4. Objek Pencurian

Objek pencurian menurut KUHP adalah **barang** (*goed*) yang memiliki sifat tertentu, yaitu berwujud, dapat dipindahkan, dan bernilai ekonomis. Barang berwujud di sini merujuk pada sesuatu yang dapat diraba dan dilihat. Menurut Moeljatno, barang yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud (*lichamelijke zaken*) yang dapat dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis.<sup>105</sup> Dengan demikian, benda yang tidak berwujud seperti hak cipta atau hak merek tidak termasuk dalam kategori objek pencurian.

Selain itu, barang tersebut harus dapat dipindahkan atau dialihkan dari kekuasaan satu orang ke orang lain. Utrecht menegaskan bahwa barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda bergerak, baik karena sifatnya (misalnya perhiasan, uang, kendaraan), maupun karena dapat dipindahkan (misalnya kursi, meja, atau mesin).<sup>106</sup>

Muncul perdebatan dalam perkembangannya mengenai apakah listrik atau gas dapat dikategorikan sebagai objek pencurian. Andi

<sup>104</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 52

<sup>105</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

<sup>106</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 48.

Hamzah menyatakan bahwa listrik memang tidak berwujud, namun karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, maka dapat menjadi objek pencurian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 362 KUHP melalui interpretasi ekstensif.<sup>107</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pencurian listrik tetap dapat diberat Pasal 362 KUHP.

## 5. Subjek Hukum Pencurian

Subjek hukum dalam tindak pidana pencurian adalah orang perorangan sebagai pelaku. KUHP secara umum hanya mengenal subjek hukum orang (natuurlijk persoon). Menurut Roeslan Saleh, pencurian pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, karena unsur kesengajaan (dolus) harus ada dalam perbuatan tersebut.<sup>108</sup>

Anak di bawah umur juga dapat menjadi subjek hukum pidana apabila melakukan pencurian. Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana anak tidak sama dengan orang dewasa, karena hukum memberikan perlakuan khusus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>109</sup> Oleh karena itu, sanksi

<sup>107</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127.

<sup>108</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 121.

<sup>109</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 63.

pidana terhadap anak lebih diarahkan pada pembinaan dan pendidikan, bukan semata-mata pemidanaan.

## 6. Sifat Delik Pencurian

Pencurian dikualifikasikan sebagai delik formil, karena perbuatan dianggap selesai sejak terjadinya pengambilan barang milik orang lain, tanpa harus menunggu akibat nyata dari perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, yang penting dalam pencurian adalah adanya perbuatan mengambil dengan maksud memiliki secara melawan hukum, bukan akibat yang ditimbulkannya.<sup>110</sup>

Hal ini berbeda dengan delik materil, yang baru dianggap selesai apabila menimbulkan akibat tertentu yang dilarang undang-undang, seperti pembunuhan yang baru selesai apabila korban meninggal. Utrecht menjelaskan bahwa delik formil lebih menekankan pada tindakan, sedangkan delik materil menekankan pada hasil atau akibat perbuatan (Utrecht, 2014, hlm. 54).<sup>111</sup>

## 7. Perbedaan Pencurian dengan Delik Serupa

---

<sup>110</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 99.

<sup>111</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 54.

Pencurian sering disamakan dengan beberapa tindak pidana lain karena adanya persamaan objek, yaitu barang. Namun terdapat perbedaan pokok yang harus dipahami.

Pertama, pencurian dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pada pencurian, barang diambil dari kekuasaan orang lain tanpa izin. Sedangkan pada penggelapan, barang awalnya diserahkan secara sah kepada pelaku, namun kemudian dikuasai seolah miliknya sendiri. Menurut Andi Hamzah, perbedaan utama terletak pada penguasaan awal barang: penggelapan berawal dari penguasaan yang sah, sementara pencurian dari penguasaan yang tidak sah.<sup>112</sup>

Kedua, pencurian dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Pada penipuan, barang diserahkan karena adanya tipu muslihat atau kebohongan pelaku. Sedangkan pada pencurian, barang diambil tanpa persetujuan. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa penipuan menekankan pada cara memperoleh barang melalui manipulasi psikologis, sedangkan pencurian melalui perbuatan fisik pengambilan.<sup>113</sup>

Ketiga, pencurian dan perampasan. Perampasan bukan tindak pidana khusus dalam KUHP, tetapi lebih dipahami sebagai pengambilan barang dengan paksaan secara langsung. Utrecht menyebutkan bahwa

---

<sup>112</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 134.

<sup>113</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 125.

perampasan berbeda dengan pencurian karena dilakukan secara terang-terangan dan seringkali disertai kekerasan ringan, sedangkan pencurian dilakukan secara diam-diam.<sup>114</sup>

### C. Pencurian Dengan Pemberatan

#### 1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, dengan ciri adanya keadaan-keadaan tertentu yang memperberat pidana bagi pelakunya.<sup>115</sup> Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai gekwalificeerde diefstal, yang berarti pencurian dengan keadaan memberatkan, sehingga ancaman hukumannya lebih berat dibanding pencurian biasa.<sup>116</sup>

Menurut Moeljatno, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memperlihatkan derajat kesalahan lebih tinggi dari pencurian biasa.<sup>117</sup> Pencurian ini tidak hanya menekankan pada perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum, tetapi juga pada faktor-faktor khusus, seperti dilakukan pada malam hari, dalam rumah, atau oleh lebih dari satu orang.<sup>118</sup>

---

<sup>114</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 59.

<sup>115</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 105.

<sup>116</sup> Van Hamel. (1899). *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 44.

<sup>117</sup> Moeljatno. (2008), hlm. 107.

<sup>118</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 139.

Pengertian pencurian dengan pemberatan mencerminkan suatu bentuk kriminalitas yang dianggap lebih berbahaya bagi ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.<sup>119</sup>

## 2. Dasar Hukum Pencurian dengan Pemberatan

Dasar hukum pencurian dengan pemberatan secara tegas diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan rumusan mengenai keadaan-keadaan tertentu yang memperberat hukuman bagi pelaku pencurian.<sup>120</sup> Pasal tersebut menyebutkan bahwa pencurian dapat diperberat jika dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat.<sup>121</sup>

Selain Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP juga memuat pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan (*diefstal met geweld*), yang dalam doktrin dianggap sebagai bentuk khusus dari pencurian dengan pemberatan, karena adanya unsur kekerasan yang menyertai pengambilan barang.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 132.

<sup>120</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 250

<sup>121</sup> Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 145

<sup>122</sup> Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 118

Di luar KUHP, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan tambahan mengenai pencurian dengan pemberatan. Misalnya, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api mengatur pemberatan jika pencurian dilakukan dengan menggunakan senjata api.<sup>123</sup> Dengan demikian, dasar hukum pencurian dengan pemberatan tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan khusus, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi bentuk pencurian yang berbahaya bagi masyarakat.<sup>124</sup>

### 3. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Unsur utama dari pencurian dengan pemberatan pada dasarnya tidak berbeda dengan pencurian biasa, yakni adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki.<sup>125</sup> Perbedaannya terletak pada unsur tambahan berupa keadaan-keadaan tertentu yang dianggap memberatkan pidana, sehingga membedakannya dari pencurian biasa.<sup>126</sup> Salah satu bentuk keadaan pemberat adalah apabila pencurian dilakukan pada waktu malam di

<sup>123</sup> Pompe. (1953). *Handelingen en Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. hlm. 67

<sup>124</sup> Utrecht. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas. hlm. 122

<sup>125</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 251

<sup>126</sup> Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 147

rumah yang dihuni orang, karena menimbulkan gangguan serius terhadap rasa aman penghuni rumah.<sup>127</sup>

Unsur pemberatan lainnya adalah jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sebab hal ini memperlihatkan adanya kekuatan kolektif yang menyulitkan korban untuk melakukan perlawanannya.<sup>128</sup> Selain itu, pencurian dengan cara merusak atau membongkar pintu, jendela, atau dinding juga dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan pemberatan, karena melibatkan tindakan kekerasan terhadap benda untuk mencapai tujuan pidana.<sup>129</sup>

KUHP juga menegaskan pemberatan apabila pencurian dilakukan dalam keadaan bencana, karena perbuatan tersebut menunjukkan sifat tidak berperikemanusiaan dengan memanfaatkan penderitaan orang lain.<sup>130</sup> Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penambahan unsur-unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian bertujuan agar hukum pidana dapat memberikan bobot sanksi yang lebih berat terhadap perbuatan yang dinilai meresahkan dan membahayakan masyarakat.

#### 4. Jenis-Jenis Pencurian dengan Pemberatan

---

<sup>127</sup> Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 120

<sup>128</sup> Pompe. (1953). *Handelingen en Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. hlm. 70

<sup>129</sup> Utrecht. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas. hlm. 125

<sup>130</sup> Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 149

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa jenis pencurian yang dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Pasal ini secara eksplisit merinci keadaan-keadaan khusus yang membuat suatu pencurian dianggap lebih serius dibanding pencurian biasa.<sup>131</sup> Jenis pertama adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Unsur malam hari menambah derajat kesalahan karena pelaku memanfaatkan situasi ketika penghuni dalam keadaan lengah atau tidur.<sup>132</sup>

Jenis kedua adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Keadaan ini menunjukkan adanya kolaborasi jahat (medeplegen) yang meningkatkan ancaman terhadap korban, sekaligus memperlihatkan keberanian kolektif pelaku.<sup>133</sup> Jenis ketiga adalah pencurian dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat. Tindakan tersebut dianggap memberatkan karena melibatkan kekerasan terhadap benda sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.<sup>134</sup>

Jenis keempat adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana, seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Keadaan ini memperlihatkan sifat kejam dari pelaku karena memanfaatkan

<sup>131</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 253

<sup>132</sup> Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 151

<sup>133</sup> Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 122

<sup>134</sup> Pompe. (1953). *Handelingen en Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. hlm. 72

penderitaan masyarakat yang sedang dalam situasi darurat.<sup>135</sup> Jenis kelima adalah pencurian yang dilakukan terhadap ternak, yang dinilai memberatkan sebab sangat merugikan ekonomi masyarakat desa yang bergantung pada hewan ternak sebagai sumber mata pencaharian.<sup>136</sup>

Pasal 365 KUHP juga mengatur pencurian dengan kekerasan (*diefstal met geweld*). Meskipun berbeda secara teknis, pencurian dengan kekerasan ini sering dipandang sebagai bentuk pencurian dengan pemberatan, karena adanya penggunaan kekuatan fisik yang mengancam keselamatan korban.<sup>137</sup> Dalam perkembangan doktrin dan praktik, dikenal pula bentuk pencurian khusus, misalnya pencurian listrik. Walaupun sifatnya tidak berwujud, listrik dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga pengkategorian pencurian ini sebagai tindak pidana dengan pemberatan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum.<sup>138</sup>

## 5. Perbedaan Pencurian Biasa dengan Pencurian dengan Pemberatan

Perbedaan pokok antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada keberadaan unsur tambahan yang memperberat.<sup>139</sup> Pada pencurian biasa, pelaku hanya mengambil barang

<sup>135</sup> Utrecht. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas. hlm. 127

<sup>136</sup> Saleh, R. (1983). *Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 135

<sup>137</sup> Hamzah, A. (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 153

<sup>138</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 101

<sup>139</sup> *ibid* hlm. 120.

tanpa izin pemilik dengan maksud untuk dimiliki. Sedangkan dalam pencurian dengan pemberatan, pelaku melakukan pencurian dengan kondisi atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya.<sup>140</sup>

Ancaman pidana juga berbeda: pencurian biasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan pencurian dengan pemberatan bisa sampai tujuh tahun atau lebih.<sup>141</sup> Perbedaan ini mencerminkan perlakuan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan karena dianggap lebih mengganggu rasa aman masyarakat.

#### 6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pencurian dengan Pemberatan

Pertanggungjawaban pidana dalam pencurian dengan pemberatan tetap mengikuti asas umum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>142</sup> Namun, dalam kasus ini, bobot pertanggungjawaban lebih besar karena pelaku secara sadar memilih melakukan perbuatan dengan keadaan memberatkan.

Misalnya, seorang pelaku yang masuk rumah pada malam hari dengan cara membongkar pintu jelas menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi.<sup>143</sup> Jika dilakukan bersama-sama, pertanggungjawaban berlaku

---

<sup>140</sup> KUHP, Pasal 363.

<sup>141</sup> KUHP, Pasal 362 dan 363.

<sup>142</sup> *Op.Cit.* hlm. 130.

<sup>143</sup> KUHP, Pasal 55.

bagi setiap orang yang bersekutu, meskipun kontribusi mereka berbeda.<sup>144</sup> Dalam doktrin hukum pidana, hal ini dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan dalam tindak pidana

Pertanggungjawaban pidana juga berlaku bagi anak, namun dengan perlakuan khusus berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>145</sup> Dalam kasus tertentu, jika pencurian dilakukan karena adanya tekanan atau ancaman, maka dapat menjadi alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.<sup>146</sup> Namun secara umum, pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai kejahatan serius sehingga hakim cenderung menjatuhkan pidana berat kepada pelakunya.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pencurian dengan Pemberatan**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif.**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menghubungkan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dengan pribadi pelaku. Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya,

---

<sup>144</sup> KUHP, Pasal 55.

<sup>145</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

<sup>146</sup> KUHP, Pasal 48.

apabila dalam diri pelaku terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>147</sup>

Sementara itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, yang meliputi kemampuan untuk menginsafi makna perbuatannya serta menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum<sup>148</sup> Dengan demikian, dalam kasus pencurian dengan pemberatan, seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila terbukti adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Doktrin hukum pidana, dikenal prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhan jika pelaku benar-benar bersalah. Prinsip ini berasal dari doktrin klasik hukum pidana Belanda yang juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Van Hamel, kesalahan terdiri dari dua unsur penting, yaitu adanya hubungan psikis antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, dan adanya

---

<sup>147</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 123

<sup>148</sup> Saleh, R. (1983). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 142

kemungkinan bagi pelaku untuk bertindak lain (*the ability to act otherwise*).<sup>149</sup>

Simons menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana mencakup dua syarat utama: pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kondisi di mana pelaku sadar dan menginsafi tindakannya; kedua, adanya bentuk kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>150</sup> Artinya, seorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang menderita gangguan jiwa berat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena ia tidak memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab.

Perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan asas legalitas dan asas kesalahan. Menurut Sudarto, asas kesalahan mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan adanya kesalahan, sedangkan asas legalitas menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundangan.<sup>151</sup> Oleh karena itu, dalam perkara pencurian dengan pemberatan, hakim tidak hanya menilai apakah unsur-unsur Pasal 363 KUHP terpenuhi, tetapi juga apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.

---

<sup>149</sup> Van Hamel, J. (1888). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Bohn. hlm. 56

<sup>150</sup> Simons, J. (1935). *Het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm. 72

<sup>151</sup> Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 81

Penerapan pertanggungjawaban pidana seringkali memperhatikan subjektivitas pelaku. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1537 K/Pid/1991, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kondisi pribadi terdakwa, termasuk usia, tingkat pendidikan, dan keadaan ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan individual. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif Indonesia mengandung makna bahwa:

- a. Harus ada perbuatan yang memenuhi unsur delik.
- b. Harus ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.
- c. Pelaku harus mampu bertanggung jawab secara hukum.
- d. Tidak ada alasan penghapus pidana yang melekat pada diri pelaku.

## 2. Dasar Pemberan Dan Dasar Pemaaf Dalam Kasus Pencurian.

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang terbagi menjadi dasar pemberan (*rechtvaardigingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Kedua alasan ini memiliki fungsi berbeda yakni dasar pemberan menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan dasar pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku. Menurut Andi Hamzah, dasar pemberan membuat perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan delik menjadi tidak dapat

dipidana, sedangkan dasar pemaaf tetap mengakui adanya tindak pidana, tetapi pelakunya dimaafkan.<sup>152</sup>

Perbedaan ini penting, sebab dalam dasar pemberi, perbuatan itu sendiri menjadi sah menurut hukum sehingga semua pihak yang terlibat tidak dipidana. Sebaliknya, dalam dasar pemaaf, perbuatan tetap merupakan tindak pidana, tetapi pelakunya tidak dijatuhi pidana karena alasan yang bersifat pribadi. Sudarto menegaskan bahwa dalam dasar pemberi “tidak ada tindak pidana” (*geen strafbaar feit*), sedangkan dalam dasar pemaaf “tindak pidana ada, tetapi tidak ada kesalahan” (*wel strafbaar feit, geen schuld*).<sup>153</sup>

a. Dasar Pembenar dalam Pencurian

Salah satu dasar pemberi yang relevan dalam konteks pencurian adalah keadaan darurat (*noodtoestand*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Keadaan ini terjadi apabila seseorang melakukan pencurian untuk menyelamatkan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang mencuri makanan untuk menyelamatkan diri dari kelaparan yang membahayakan nyawanya. Dalam doktrin, hal ini disebut sebagai “konflik kewajiban” (*conflict van plichten*), di mana pelaku harus memilih melanggar norma demi mempertahankan kepentingan hukum yang

<sup>152</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 211

<sup>153</sup> Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 77

lebih penting.<sup>154</sup> Selain keadaan darurat, dasar pemberian juga dapat berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 KUHP). Walaupun lebih sering dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan, pembelaan terpaksa dapat saja timbul dalam pencurian, misalnya ketika pelaku menghalangi pihak lain yang hendak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dirinya dan dalam proses itu ia mengambil barang tertentu untuk melindungi diri.

b. Dasar Pemaaf dalam Pencurian

Dasar pemaaf berkaitan erat dengan kondisi pribadi pelaku. Contoh klasik adalah daya paksa (*overmacht*) sebagaimana Pasal 48 KUHP, yakni ketika pelaku tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pencurian. Misalnya, seorang anak kecil yang dipaksa oleh orang dewasa untuk mencuri barang tertentu. Dalam hal ini, perbuatan tetap merupakan pencurian, tetapi kesalahan tidak dapat dibebankan pada anak tersebut. Selain itu gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP juga termasuk dasar pemaaf. Seseorang yang menderita gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami arti perbuatannya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pompe menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang

---

<sup>154</sup> Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
hlm. 252

yang memiliki kebebasan kehendak dan kesadaran hukum yang normal.<sup>155</sup>

c. Perdebatan Akademis

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana keadaan darurat atau daya paksa dapat diterapkan dalam tindak pidana pencurian. Beberapa pakar, seperti Simons, berpendapat bahwa dasar pemberlakuan maupun dasar pemaaaf harus diterapkan secara ketat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan hukum. Sementara itu, Van Hamel menekankan bahwa hakim sebaiknya memberikan interpretasi progresif terhadap alasan penghapusan pidana demi menjaga rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>156</sup>

d. Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan Indonesia, alasan pemberlakuan dan pemaaaf sering dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965, terdakwa yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya dari kelaparan mendapatkan pidana yang lebih ringan karena dianggap berada dalam keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

---

<sup>155</sup> Simons, J. (1935). *Het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm. 98

<sup>156</sup> Van Hamel, J. (1888). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Bohn. hlm. 61

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhankan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan harus memperhatikan unsur-unsur delik, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis. Menurut Lamintang, pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup aspek fakta hukum yang terbukti di persidangan, penerapan aturan hukum yang sesuai, serta keadaan pribadi terdakwa.<sup>157</sup>

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Hal ini berarti pidana yang dijatuhankan harus seimbang dengan kesalahan dan akibat perbuatan terdakwa. Muladi menegaskan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga mengandung aspek preventif dan rehabilitatif, sehingga hakim harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.<sup>158</sup>

Putusan hakim atas kasus pencurian dengan pemberatan sering kali menekankan faktor pemberatan seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau dilakukan dengan kekerasan, karena faktor tersebut menunjukkan tingkat kesalahan dan bahaya yang lebih

---

<sup>157</sup> Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Baktihlm. 215

<sup>158</sup> Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 22

tinggi. Namun, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor meringankan, misalnya pelaku belum pernah dihukum atau adanya sikap menyesal terdakwa.

## E. Tinjauan Pencurian Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa (*lughawi*), pencurian (*saraqah*) berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Dalam terminologi syar'i, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang berada dalam tempat penyimpanannya (*hirz*) secara sembunyi-sembunyi, dengan tujuan untuk memiliki secara tidak sah.<sup>159</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan pencurian sebagai "mengambil harta yang mencapai nisab, dari tempat simpanannya, secara sembunyi-sembunyi, oleh orang mukallaf tanpa hak." Imam Malik menekankan aspek *hirz* (tempat penyimpanan), sedangkan Imam Abu Hanifah lebih longgar dalam syarat *hirz*, tetapi menegaskan pentingnya niat untuk memiliki. Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa pencurian harus dilakukan dengan cara tersembunyi, berbeda dengan perampasan (*ghasab*) yang dilakukan terang-terangan.<sup>160</sup> Dalam hukum Islam, pencurian dibedakan dengan perbuatan mengambil harta secara tidak sah lainnya, seperti *ghasab* (merampas harta secara terang-terangan), *hirabah* (perampukan yang

<sup>159</sup> al-Mawardi, A. H. (1996). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 209

<sup>160</sup> al-Jaziri, A. (1990). *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 111

disertai kekerasan dan mengancam keamanan), dan *khianat* (menyalahgunakan kepercayaan). Perbedaan ini penting karena berimplikasi pada jenis sanksi yang diterapkan.

## 2. Dasar Hukum Pencurian dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum pencurian terdapat dalam QS. al-Māidah ayat 38:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah...”

Ayat ini menjadi landasan normatif mengenai sanksi *hadd* pencurian. Para mufassir, seperti al-Qurthubi, menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan ketegasan Islam dalam menjaga harta benda sebagai salah satu maqāṣid al-syarī‘ah.<sup>161</sup>

Hadis Nabi SAW juga memperkuat ketentuan ini. Dalam riwayat al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

“Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya.” (HR. al-Bukhari, No. 6788).

Hadis ini menunjukkan prinsip keadilan hukum Islam yang berlaku universal tanpa pandang bulu.

---

<sup>161</sup> al-Qurthubi, M. (2006). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Hadith. hlm. 525

### 3. Unsur-unsur Pencurian Menurut Fiqh Jinayah

Perspektif fiqh jinayah, pencurian mengandung beberapa unsur:

- a. Adanya niat (qashd) – pelaku memiliki kehendak untuk mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Harta yang diambil (mal mutaqawwim) – yaitu harta yang memiliki nilai ekonomis dan diakui syariat.
- c. Tempat penyimpanan harta (ḥirz) – pencurian hanya dianggap sah sebagai *hadd* apabila barang diambil dari tempat penyimpanan yang layak.
- d. Perbuatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (khafiyyah) – jika dilakukan terang-terangan, maka masuk kategori *ghasab* atau *hirabah*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, keempat unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai *saraqah* yang dikenai sanksi *hadd*.<sup>162</sup>

### 4. Kriteria dan Syarat Penerapan Hukuman Pencurian (Hadd al-Saraqah)

Agar sanksi *hadd* dapat diterapkan, fiqh menetapkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Batas minimal harta (*niṣāb*) – menurut jumhur ulama setara dengan seperempat dinar emas.
- b. Syarat pelaku – harus *mukallaf* (baligh, berakal, dan memiliki kehendak bebas).

---

<sup>162</sup> al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 342

- c. Syarat barang yang dicuri – harus bernilai, halal, dan dilindungi pemiliknya.
- d. Tidak dalam keadaan darurat – pencurian karena terpaksa (misalnya karena kelaparan yang mengancam jiwa) tidak dikenai *hadd*.

Imam al-Nawawi menegaskan bahwa syarat-syarat ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bersifat ketat dan bukan diterapkan secara serampangan.<sup>163</sup>

#### 5. Jenis Sanksi bagi Pelaku Pencurian dalam Hukum Islam

Sanksi pencurian dalam hukum Islam dibagi dua:

- a. Hukuman pokok (*hadd*) – berupa potong tangan bagi pencuri yang memenuhi seluruh syarat.
- b. Hukuman *ta’zir* – dijatuhan jika syarat-syarat *hadd* tidak terpenuhi, seperti barang di bawah nisab atau pencurian karena darurat.

Perbedaan pandangan ulama terjadi dalam hal nisab dan cara pelaksanaan *hadd*. Mazhab Hanafi, misalnya, menetapkan nisab lebih tinggi dibanding Syafi’i, dengan alasan kehati-hatian dalam penerapan hukuman potong tangan.<sup>164</sup>

#### 6. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam terhadap Pencurian

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukuman pencurian bertujuan menjaga perlindungan harta (*hifz al-māl*). Selain itu, hukuman memiliki aspek pencegahan (zajr) agar masyarakat takut melakukan pencurian,

<sup>163</sup> al-Nawawi, Y. (2002). *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 197

<sup>164</sup> al-Jaziri, A. (1990). *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 118

sekaligus aspek edukasi (ta'dīb) bagi pelaku agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial.<sup>165</sup>

#### 7. Perbandingan Pencurian Menurut Hukum Islam dan KUHP

Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep pencurian dalam hukum Islam dan KUHP Indonesia. Dari segi definisi, keduanya sama-sama memandang pencurian sebagai pengambilan harta orang lain tanpa hak. Namun, dari sisi unsur, hukum Islam menekankan *hirz* dan nisab, sedangkan KUHP menekankan adanya niat memiliki barang tersebut. Dalam sanksi, hukum Islam mengenal *hadd* berupa potong tangan, sementara KUHP menerapkan pidana penjara dan denda. Meski demikian, prinsip perlindungan harta dalam hukum Islam relevan dengan semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga keadilan sosial.

#### F. Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Positif

##### 1. Landasan Filosofis Hukum Positif

Hukum positif pada dasarnya merupakan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga berwenang. Hal ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen

<sup>165</sup> al-Syatibi, I. (2003). *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 301

yang menekankan bahwa hukum adalah tatanan norma yang berlaku karena ditetapkan secara sah oleh otoritas negara.<sup>166</sup> Dari sisi filosofis, hukum positif bertumpu pada aliran positivisme hukum, yang memisahkan hukum dari moralitas. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, sehingga keberlakuan tidak tergantung pada moral, melainkan pada kekuasaan dan kedaulatan.<sup>167</sup>

Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih menekankan aspek kepastian hukum dibandingkan aspek keadilan moral. Artinya, hukum yang sah berlaku wajib ditaati oleh warga negara meskipun secara moral dapat diperdebatkan.<sup>168</sup> Filosofi hukum positif juga menekankan bahwa hukum harus bersifat obyektif, rasional, dan terukur. Hal ini untuk memastikan adanya stabilitas dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>169</sup>

Landasan filosofis hukum positif tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Keduanya menjadi dasar bahwa setiap hukum yang berlaku tidak hanya formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai bangsa. Hukum positif juga memiliki dimensi pragmatis, di mana hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial. Dengan demikian, hukum

---

<sup>166</sup> Kelsen, H. (2007). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. hlm. 5

<sup>167</sup> Austin, J. (2009). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 12.

<sup>168</sup> Hart, H. L. A. (2011). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 89.

<sup>169</sup> Fuller, L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press. hlm. 47.

bukan sekadar norma abstrak, melainkan alat yang mengikat masyarakat dalam kehidupan nyata.<sup>170</sup>

Keberadaan hukum positif memberikan legitimasi bagi negara untuk menjalankan kekuasaan dalam kerangka hukum, bukan kekuasaan semata. Hal ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kehendak individu penguasa. Filosofis hukum positif dalam sistem hukum pidana Indonesia menekankan pentingnya legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan adanya asas ini, setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum tertulis yang berlaku.<sup>171</sup>

Landasan filosofis hukum positif menciptakan kerangka normatif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Tanpa dasar filosofis ini, hukum dapat kehilangan otoritasnya. Landasan filosofis hukum positif menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan formal yang sah, berlaku umum, dan mengikat, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Prinsip ini menjadi basis penting dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.<sup>172</sup>

## 2. Landasan Normatif Hukum Positif

---

<sup>170</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Genta Publishing. hlm. 56

<sup>171</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 44.

<sup>172</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 15.

Landasan normatif hukum positif mengenai tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian sebagai

"barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Rumusan ini menjadi dasar normatif pertama dalam memahami tindak pidana pencurian dalam sistem hukum Indonesia.<sup>173</sup> Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang memperluas unsur-unsur pencurian dengan keadaan tertentu yang dianggap lebih serius. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, maupun menggunakan kunci palsu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif memberi bobot berbeda terhadap pencurian berdasarkan modus dan situasi.<sup>174</sup>

Landasan normatif dalam KUHP ini memperlihatkan adanya hierarki atau pengklasifikasian delik pencurian, mulai dari yang paling sederhana (Pasal 362), hingga bentuk-bentuk dengan pemberatan (Pasal 363), dan bahkan pencurian ringan (Pasal 364). Dengan demikian, hukum positif tidak hanya menegaskan perbuatan pencurian sebagai tindak pidana,

<sup>173</sup> Ali, M. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 101.

<sup>174</sup> Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil*. Malang: Bayu Media. hlm. 94

tetapi juga mengatur ragam variasi untuk menjawab kompleksitas kasus di masyarakat.<sup>175</sup>

Pengaturan normatif ini tidak bisa dipisahkan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan asas ini, setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 362, 363, dan 364 KUHP merupakan realisasi dari asas legalitas yang menjadi dasar pijakan dalam hukum pidana Indonesia.<sup>176</sup> Dari segi sistematika, pencurian ditempatkan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan, Bab XXII mengenai pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda, yang membedakannya dari delik pelanggaran dalam Buku III KUHP.<sup>177</sup>

Selain KUHP, sumber hukum positif lainnya yang menjadi landasan normatif adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Misalnya, pencurian listrik atau pencurian air sering diatur dalam undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

---

<sup>175</sup> Roeslan Saleh. (1983). *Segi-segi hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 89.

<sup>176</sup> Sudarto. (2006). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 37.

<sup>177</sup> Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 152.

Ketenagalistrikan, yang mempertegas perlindungan hukum terhadap kepemilikan non-material atau jasa.<sup>178</sup>

Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi juga mempertegas penerapan norma KUHP terkait pencurian. Putusan-putusan pengadilan tersebut menjadi bagian dari landasan normatif hukum positif, terutama dalam memberikan tafsir terhadap unsur-unsur pencurian yang sering menimbulkan perdebatan, seperti makna "mengambil" atau "milik orang lain".<sup>179</sup> Secara teoritis, norma hukum positif mengenai pencurian bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian ini diwujudkan dengan adanya batasan jelas tentang apa yang dimaksud dengan pencurian, kapan pencurian dapat dianggap ringan, serta keadaan apa yang membuatnya lebih berat. Tanpa adanya norma yang rinci, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum secara adil.

Landasan normatif hukum positif ini juga seringkali dianggap masih memiliki kelemahan. Misalnya, KUHP belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan modern, sehingga beberapa bentuk pencurian berbasis teknologi digital, seperti pencurian data elektronik, belum diatur secara tegas. Dalam hal ini, pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang

---

<sup>178</sup> Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil*. Malang: Bayu Media. hlm. 94.

<sup>179</sup> Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 167.

Nomor 1 Tahun 2023 menjadi penting sebagai respons atas kebutuhan hukum masyarakat.<sup>180</sup>

(10) Dengan demikian, landasan normatif hukum positif mengenai pencurian bersumber dari KUHP, undang-undang khusus, serta yurisprudensi. Kesemuanya berfungsi memberikan batasan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Norma-norma ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi hak milik individu dari ancaman perampasan secara melawan hukum (Ali, 2005, hlm. 101).

### 3. Karakteristik Penerapan Hukum Positif

Hukum positif memiliki karakteristik utama yaitu sifatnya yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Karakteristik ini menjadikan hukum positif berbeda dari hukum adat atau hukum kebiasaan, karena norma-norma hukum positif dituangkan dalam dokumen resmi negara yang berlaku universal bagi seluruh warga negara.<sup>181</sup>

Karakteristik berikutnya adalah adanya kepastian hukum (legal certainty). Hukum positif dituntut memberikan kepastian agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa

---

<sup>180</sup> Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.

<sup>181</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 45, 47.

yang dikenakan. Kepastian hukum inilah yang membedakan antara hukum positif dengan norma sosial atau norma moral yang cenderung bersifat fleksibel.<sup>182</sup> Penerapan hukum positif juga ditandai dengan asas legalitas yang menjadi jaminan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi perbuatan yang telah diatur sebelumnya oleh undang-undang.<sup>183</sup>

Karakteristik lain adalah sifatnya yang memaksa (dwingend recht). Artinya, hukum positif tidak hanya memberikan anjuran, tetapi juga mewajibkan dan dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Utrecht yang menegaskan bahwa hukum positif bersifat mengikat secara umum dan harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>184</sup>

Hukum positif juga bersifat dinamis, meskipun tertulis dan rigid. Dinamika ini ditunjukkan melalui mekanisme perubahan undang-undang atau pembentukan aturan baru untuk menyesuaikan perkembangan sosial. Dengan demikian, hukum positif bukanlah sistem yang kaku, melainkan terbuka untuk pembaruan. Selain itu, penerapan hukum positif memiliki karakter formalistik. Artinya, penegakan hukum lebih menekankan pada

<sup>182</sup> Sudarto. (1986). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. hlm. 38.

<sup>183</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 25.

<sup>184</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 57

prosedur dan bentuk formal yang telah ditentukan dalam aturan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan menghindari subjektivitas penegak hukum.<sup>185</sup>

Karakteristik lain dari hukum positif adalah orientasinya pada tertib sosial. Hukum positif bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum positif, konflik-konflik dapat diminimalisasi karena setiap orang mengetahui batas-batas perilakunya. Hukum positif juga memiliki karakter pengawasan institusional, yakni penerapannya diawasi oleh lembaga-lembaga resmi negara, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Hal ini menandakan bahwa hukum positif tidak bisa ditegakkan secara individual, melainkan memerlukan struktur dan mekanisme kelembagaan.<sup>186</sup>

Karakteristik berikutnya adalah sifat universal namun kontekstual. Universal karena berlaku bagi semua orang di wilayah yurisdiksi negara, tetapi kontekstual karena substansinya menyesuaikan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>187</sup> Dengan demikian, karakteristik penerapan hukum positif dapat dirangkum sebagai sistem hukum yang tertulis, memaksa, memberikan kepastian,

<sup>185</sup> Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 40.

<sup>186</sup> Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 60.

<sup>187</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press. hlm. 103.

formalistik, serta didukung oleh lembaga penegak hukum. Karakter-karakter tersebut menjadikan hukum positif sebagai instrumen utama dalam menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan keadilan yang terukur dalam masyarakat modern.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang berhubungan dengan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana lahir dari prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menjadi dasar pemberian bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>188</sup>

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana berdasarkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>189</sup> KUHP Indonesia dalam berbagai pasalnya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga dengan aspek kesalahan pelaku. Hal

<sup>188</sup> Ali, M. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 101.

<sup>189</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 70.

ini berarti, meskipun perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana, ia belum tentu dapat dipidana apabila tidak terbukti adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan erat antara perbuatan pidana dengan kondisi batin pelaku. Artinya, perbuatan melawan hukum harus dilakukan dengan sikap batin yang tercela, sehingga dapat dicela oleh masyarakat dan dijatuhi pidana. Dalam hukum positif Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana juga menekankan prinsip *kesalahan pribadi*, yaitu bahwa setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini ditekankan dalam doktrin “tiada pidana yang dapat dibebankan kepada orang lain”.<sup>190</sup>

Pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Ketiga aspek ini harus dipenuhi agar seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.<sup>191</sup> Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku. Seorang pelaku tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana ia mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami akibat perbuatannya.

Bentuk kesalahan dalam hukum pidana Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku menghendaki atau menyadari akibat perbuatannya,

<sup>190</sup> Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 45.

<sup>191</sup> Simons, J. (2011). *Het Nederlandsche strafrecht*. Jakarta: Djambatan. hlm. 142.

sedangkan kealpaan terjadi apabila pelaku lalai memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya ia patuhi. Unsur kesalahan ini menjadi batasan penting dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya kesalahan, suatu perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dikenakan pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga mengatur tentang alasan penghapus pidana, yang terdiri dari alasan pemberar dan alasan pemaaf. Alasan pemberar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku.<sup>192</sup> Alasan pemberar meliputi keadaan darurat, pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan melaksanakan perintah undang-undang. Sedangkan alasan pemaaf meliputi *noodweerexces*, tidak mampu bertanggung jawab, serta perintah jabatan yang tidak sah.<sup>193</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia juga menekankan pentingnya asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai sarana terakhir setelah sarana hukum lainnya tidak lagi efektif.<sup>194</sup> Konsep ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum harus digunakan secara proporsional

<sup>192</sup> Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika. hlm. 134

<sup>193</sup> Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 145

<sup>194</sup> Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 178

dan tidak represif berlebihan, agar hukum pidana tidak menjadi instrumen yang menimbulkan ketidakadilan.<sup>195</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi moral, yaitu menegaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang pantas menerima pidana. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi sistem hukum pidana. Dalam praktiknya, hakim memiliki peranan penting dalam menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penilaian ini mencakup pemeriksaan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku.<sup>196</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga dapat diterapkan terhadap korporasi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana korporasi, seperti tindak pidana korupsi dan lingkungan hidup.<sup>197</sup> Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana lahir dari perbuatan orang yang memiliki kedudukan penting dalam struktur perusahaan, yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi.

Prinsip *vicarious liability* juga dikenal dalam pertanggungjawaban pidana modern, yang memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, khususnya dalam hubungan kerja dan korporasi.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 156

<sup>196</sup> Arief, B.N. (2005). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 201

<sup>197</sup> Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 89

<sup>198</sup> Marzuki, P.M. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 111

Namun, dalam hukum positif Indonesia, penerapan pertanggungjawaban pidana tetap harus memperhatikan asas kesalahan, sehingga penerapan *strict liability* hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang.<sup>199</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga terkait erat dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku. Oleh karena itu, setiap putusan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>200</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia tetap berlandaskan pada asas legalitas, asas kesalahan, asas personalitas, serta asas keadilan. Keempat asas ini menjadi pilar utama agar pemidanaan benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.<sup>201</sup>

##### 5. Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif

Pemidanaan dalam hukum positif merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan serupa

<sup>199</sup> Sianturi, S.R. (2010). *Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Prenadamedia. hlm. 132

<sup>200</sup> Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan*. Bandung: Alumni. hlm. 87

<sup>201</sup> Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 78

terjadi kembali. Menurut Moeljatno, pemidanaan adalah pemberian hukuman oleh negara terhadap pelaku tindak pidana melalui putusan hakim sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum pidana.<sup>202</sup> Dalam perspektif hukum positif, pemidanaan didasarkan pada prinsip legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan atas *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali.*

Pemidanaan dalam hukum positif Indonesia bersifat *retributive* sekaligus *preventive*. Unsur retributif menekankan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan jahatnya, sedangkan unsur preventif dimaksudkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan serta memberi peringatan bagi masyarakat luas. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana Indonesia mengandung tujuan ganda, yakni memberikan keadilan dengan menjatuhkan hukuman setimpal serta memberikan perlindungan sosial melalui upaya pencegahan. Pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina pelaku agar kembali menjadi warga yang baik.<sup>203</sup>

Hukum positif Indonesia mengatur berbagai bentuk pidana, seperti pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana

---

<sup>202</sup> Moeljatno, M. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 75.

<sup>203</sup> Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 48.

denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim). Ragam pidana ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan dengan derajat kesalahan dan akibat perbuatan pelaku.<sup>204</sup> Menurut Sudarto, pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga memiliki tujuan sosial, yakni menegakkan norma hukum demi ketertiban masyarakat. Ia menekankan bahwa pemidanaan hendaknya proporsional, sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan.<sup>205</sup>

Pemidanaan dalam hukum positif juga berorientasi pada aspek perlindungan korban. Dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia mulai memperhatikan hak-hak korban, misalnya melalui restitusi atau kompensasi. Hal ini menjadi cerminan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihian keadilan bagi korban.<sup>206</sup> Teori pemidanaan yang berkembang dalam hukum positif antara lain adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut berorientasi pada pembalasan, teori relatif pada pencegahan, sedangkan teori gabungan menggabungkan keduanya. Dalam praktik, Indonesia lebih cenderung menerapkan teori gabungan.<sup>207</sup>

<sup>204</sup> KUHP. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM. hlm. 112.

<sup>205</sup> Sudarto, S. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 27.

<sup>206</sup> Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 92.

<sup>207</sup> Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 141.

Menurut Utrecht, pemidanaan yang efektif harus memperhatikan kepentingan umum dan individual, yakni menjaga keseimbangan antara ketertiban masyarakat dengan perlindungan hak asasi pelaku. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupi perkara.<sup>208</sup> Pemidanaan dalam hukum positif juga dipengaruhi oleh perkembangan teori modern, seperti *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan, prinsip ini mulai masuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>209</sup>

Pemidanaan dalam hukum positif tidak lagi hanya dipandang sebagai balas dendam negara kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial. Hukum positif berupaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu kerangka keadilan.<sup>210</sup> Pemidanaan seringkali menghadapi tantangan, seperti ketidakseragaman putusan hakim atau adanya disparitas pemidanaan. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum positif agar tercapai tujuan keadilan.

---

<sup>208</sup> Utrecht, E. (2014). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

<sup>209</sup> Waluyo, B. (2011). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.

<sup>210</sup> Muladi, M. (2005). *Proyeksi Hukum Pidana dalam Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Gramedia. hlm. 65.

Pemidanaan juga memiliki fungsi simbolik, yakni menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum tetap berlaku dan akan menindak siapa pun yang melanggarinya. Dengan demikian, pemidanaan menjadi sarana legitimasi negara dalam menegakkan supremasi hukum.



### **BAB III** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps**

##### **1. Uraian Kronologi Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps**

Pada hari Selasa, 1 April 2025, saksi Siprianus Judin mengecek kondisi mobil pick up Mitsubishi putih dengan nomor polisi **DK 8371 DD** yang diparkir di kawasan Perum Jimbaran Asri, Jalan Akuntansi, Kuta Selatan, Badung. Dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci, meskipun kaca jendela mobil tertutup rapat.

Kemudian, pada hari Rabu, 2 April 2025 sekitar pukul 07.15 WITA, terdakwa Ade Muhammad Wijaya berencana untuk pergi bekerja ke daerah Munggu. Alasan terdakwa adalah karena di tempat tersebut ia memperoleh upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja bersama Siprianus Judin. Karena tidak memiliki kendaraan, terdakwa kemudian berniat menggunakan mobil pick up Mitsubishi putih DK 8371 DD yang biasa dipakai untuk kegiatan proyek. Terdakwa mendatangi lokasi tempat mobil diparkir, lalu merusak kabel kontak yang berada di bawah setir. Setelah kabel tersebut terputus, terdakwa menyambungkannya kembali sehingga mesin mobil dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak. Selanjutnya, terdakwa membawa mobil tersebut pergi tanpa izin dari pemilik yang sah.

Sekitar pukul 09.00 WITA di hari yang sama, saksi Siprianus Judin hendak menggunakan mobil tersebut untuk membeli besi. Namun, ketika ia mendatangi lokasi parkir, mobil sudah tidak berada di tempat. Siprianus kemudian berusaha mencari informasi dengan menanyakan kepada warga sekitar, dan diperoleh keterangan bahwa mobil telah dibawa pergi. Selanjutnya, ia menghubungi Soeharsono, pemilik mobil yang memberikan kuasa penggunaan kepadanya, namun Soeharsono menyatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut. Atas peristiwa itu, Siprianus kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan.

Pada Rabu malam, 2 April 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, terdakwa Ade Muhammad Wijaya kembali ke kawasan Perum Jimbaran Asri, tepat di lokasi mobil biasanya diparkir. Setelah itu, terdakwa mendatangi rumah Siprianus Judin dengan maksud menjemput istrinya. Namun, pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh pihak berwajib dan dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

## 2. Uraian Fakta Hukum

### a. Kondisi Kendaraan Sebelum Kejadian

Pada hari Selasa, 1 April 2025 sekitar pukul 17.15 WITA, saksi Siprianus Judin melihat mobil pick up Mitsubishi putih tahun 2013 dengan nomor polisi DK 8371 DD yang terparkir di pinggir jalan Perum Jimbaran Asri, Jalan Akuntansi, Kuta Selatan, Badung. Saat

diperiksa, pintu mobil tersebut dalam keadaan tidak terkunci, meskipun kaca jendela tertutup rapat.

b. Tindakan Terdakwa

Pada Rabu, 2 April 2025 sekitar pukul 07.15 WITA, terdakwa Ade Muhammad Wijaya yang hendak bekerja di daerah Munggu (dengan upah lebih tinggi dibandingkan bekerja dengan Siprianus Judin), berniat menggunakan mobil pick up tersebut. Mobil tersebut sebelumnya memang biasa dipakai terdakwa untuk keperluan proyek milik Siprianus Judin.

Terdakwa kemudian berjalan menuju lokasi mobil yang diparkir di depan bedeng proyek Perum Bumi Jimbaran Asri. Dengan menggunakan tangannya, terdakwa menarik kabel kontak di bawah setir hingga putus, lalu menyambungkannya kembali, sehingga mobil dapat menyala tanpa kunci. Setelah itu, terdakwa membawa mobil tersebut pergi tanpa izin pemilik.

c. Penemuan Mobil Hilang

Pada hari yang sama, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Siprianus Judin hendak menggunakan mobil tersebut untuk membeli besi. Namun, mobil sudah tidak ada di lokasi parkir. Setelah bertanya kepada warga sekitar, diperoleh informasi bahwa mobil telah keluar, kemungkinan digunakan oleh tenaga kerja bernama Suhar. Siprianus kemudian menghubungi pemilik mobil, Soeharsono, tetapi

yang bersangkutan juga tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Atas kejadian itu, Siprianus melapor ke Polsek Kuta Selatan.

d. Tertangkapnya Terdakwa

Pada Rabu, 2 April 2025 sekitar pukul 21.30 WITA, terdakwa kembali ke lokasi semula di Perum Jimbaran Asri dan kemudian mendatangi rumah Siprianus Judin untuk menjemputistrinya. Saat itu, terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.

e. Kerugian Akibat Perbuatan Terdakwa

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi putih tahun 2013 No. Pol DK 8371 DD, No.Ka MHMU5TU2EDK112121, No. Mesin 4G15J76524, STNK atas nama Yuhanaffi David Rustiawan, alamat Jalan Gerya Nambi 1/22, Ubung Kaja, Denpasar, tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik sahnya Soeharsono, yang sebelumnya memberikan kuasa penggunaan kepada Siprianus Judin. Mobil tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, yakni bekerja di tempat lain dengan bayaran lebih tinggi. Akibat perbuatan tersebut, korban Soeharsono mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Uraian Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP berbunyi:

*"Pencurian yang dilakukan terhadap hewan, kendaraan bermotor, atau barang-barang yang sebagian atau seluruhnya berada di jalan*

*umum atau di tempat umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."*

Untuk dapat masuk ke Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, perlu ada unsur yang terpenuhi, yakni :

- a. Unsur "Barang siapa"

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam perkara ini, subjek yang melakukan perbuatan adalah Ade Muhammad Wijaya. Identitas terdakwa jelas, ia adalah seorang dewasa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Unsur ini mengandung arti perbuatan menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan tujuan memindahkan penguasaan barang tersebut dari pemilik yang sah ke tangan pelaku tanpa hak. Dalam kasus ini, terdakwa mengambil satu unit mobil pick up Mitsubishi putih tahun 2013 dengan nomor polisi DK 8371 DD yang diparkir di Perum Jimbaran Asri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara merusak kabel kontak mobil agar dapat menyala tanpa kunci, lalu membawa mobil tersebut pergi.

Dengan demikian, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti.

- c. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Barang yang diambil terdakwa bukanlah miliknya. Berdasarkan fakta, mobil tersebut tercatat dalam STNK atas nama Yuhanafi David Rustiawan, yang kemudian dikuasakan kepada Soeharsono dan selanjutnya dipergunakan oleh Siprianus Judin untuk kepentingan proyek. Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atas mobil itu, hanya sekadar pernah menggunakan untuk operasional proyek. Dengan demikian, unsur barang milik orang lain juga terpenuhi.

- d. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Perbuatan mengambil barang milik orang lain baru dapat dipidana jika dilakukan dengan niat untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa membawa mobil tersebut dengan tujuan menggunakan untuk kepentingan pribadi, yakni bekerja di lokasi lain dengan bayaran lebih tinggi. Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik yang sah maupun penerima kuasa, sehingga perbuatan ini jelas melawan hukum. Unsur maksud memiliki secara melawan hukum terpenuhi.

- e. Unsur "Dilakukan terhadap kendaraan bermotor"

Pasal 363 ayat (1) ke-5 secara khusus menekankan bahwa pencurian tersebut dilakukan terhadap kendaraan bermotor. Barang yang diambil terdakwa adalah satu unit mobil pick up Mitsubishi tahun 2013, yang termasuk kategori kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, unsur ini terpenuhi secara sempurna.

Dengan terbukti seluruh unsur pasal tersebut, maka tidak ada keraguan bahwa terdakwa Ade Muhammad Wijaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Akibat dari tindak pidana ini, korban yaitu Soeharsono mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni senilai Rp 25.000.000,-. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, perbuatan terdakwa juga telah merugikan secara sosial karena menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat, terutama dalam hal kepercayaan terhadap pekerja yang sebelumnya diberi kepercayaan menggunakan kendaraan operasional proyek.

Atas dasar itu, terdakwa layak untuk dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (deterrent effect) agar perbuatan serupa tidak dilakukan kembali baik oleh terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Dapat ditegaskan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi secara lengkap, dan terdakwa Ade Muhammad Wijaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor.

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tersebut Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps yang mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, merupakan salah satu implementasi penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari perspektif hukum positif Indonesia, analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai sejauh mana majelis hakim telah konsisten dengan asas legalitas, prinsip kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Pertama, dari aspek formil, putusan tersebut memenuhi asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Perbuatan terdakwa telah secara jelas diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengatur pencurian dengan pemberatan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan demikian, hakim dalam putusan ini telah mendasarkan pertimbangannya pada norma hukum yang berlaku.

Kedua, dari aspek materil, analisis pemenuhan unsur pasal menunjukkan bahwa semua unsur delik terpenuhi. Unsur “mengambil barang sesuatu” terbukti karena terdakwa bersama rekannya melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” juga terpenuhi karena barang yang diambil bukan milik terdakwa. Unsur

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terbukti karena tidak ada hak maupun izin dari pemilik sah. Sementara itu, unsur pemberatan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” terbukti berdasarkan fakta persidangan yang mengonfirmasi adanya peran bersama dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Ketiga, dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi syarat adanya kesalahan berupa bentuk kesengajaan (dolus). Terdakwa secara sadar bekerja sama dengan rekannya untuk melakukan pencurian, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Keempat, dari segi pemidanaan, majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Putusan ini dapat dinilai proporsional karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan misalnya perbuatan terdakwa merugikan korban, menimbulkan keresahan masyarakat, dan dilakukan dengan perencanaan bersama. Sementara itu, keadaan yang meringankan misalnya terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan menyesali tindakannya. Hal ini sesuai dengan asas individualisasi pidana yang dianut dalam hukum pidana

Indonesia, di mana pemidanaan tidak hanya melihat kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Kelima, implikasi yuridis dari putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP masih konsisten dalam praktik peradilan. Hakim telah menguji fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan hakim memperlihatkan keseimbangan antara aspek normatif dan fakta konkret, sehingga putusan tersebut dapat dinilai memenuhi prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps menunjukkan bahwa penerapan hukum positif Indonesia dalam perkara ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta prinsip keadilan dalam pemidanaan.

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagaimana Dalam Kasus Tersebut

Dalam hukum Islam, pencurian disebut dengan istilah sariqah, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk memiliki harta tersebut secara tidak sah. Pencurian merupakan salah satu jarimah (tindak pidana) yang dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT:

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 38).*

Ayat ini menegaskan bahwa pencurian termasuk perbuatan haram dan dilarang keras, serta memiliki sanksi yang tegas apabila terpenuhi seluruh syarat hudud.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan terdakwa Ade Muhammad Wijaya jelas termasuk dalam kategori jarimah sariqah (tindak pidana pencurian). Pencurian dalam Islam diartikan sebagai perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa hak, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Dalam kasus ini, terdakwa mengambil satu unit mobil pick up Mitsubishi yang bernilai tinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena barang yang dicuri berupa kendaraan bermotor dengan nilai ekonomis besar, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai sariqah kubra (pencurian besar).

Adapun unsur-unsur pencurian dalam hukum Islam dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Al-Akhzu (perbuatan mengambil)

Unsur ini menunjuk pada tindakan nyata pelaku dalam mengambil harta orang lain. Dalam kasus ini, terdakwa dengan sengaja merusak kabel kontak mobil agar mesin bisa menyala, lalu membawa kendaraan tersebut pergi tanpa izin pemilik. Unsur ini terbukti terpenuhi.

2. Al-Mal (objek berupa harta bernilai)

Harta dalam Islam mencakup segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan diakui oleh syara' serta dapat dimanfaatkan secara sah. Mobil pick up Mitsubishi jelas merupakan harta bernilai tinggi, memenuhi syarat sebagai objek pencurian.

3. Al-Hirz (penyimpanan/penjagaan harta)

Syarat pencurian yang dapat dikenakan hudud adalah harta tersebut berada dalam keadaan terjaga (mahfuzh) sesuai kebiasaan. Dalam kasus ini, mobil memang diparkir di pinggir jalan dengan kaca tertutup, tetapi pintu tidak terkunci. Hal ini menimbulkan syubhat (keragu-raguan), sebab syarat hirz yang sempurna tidak sepenuhnya terpenuhi.

4. As-Sirr (dilakukan secara sembunyi-sembunyi)

Pencurian harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Terdakwa melakukan aksinya pada pagi hari ketika situasi sepi, dengan cara merusak kabel kontak tanpa diketahui orang lain. Unsur ini terpenuhi.

5. Nisab (batas minimal nilai harta)

Dalam hukum Islam, pencurian dapat dijatuhi hudud apabila barang yang dicuri mencapai nisab, yakni  $\frac{1}{4}$  dinar emas atau senilai sekitar 1,06 gram

emas. Mobil dengan nilai Rp 25.000.000,- tentu jauh melampaui nisab. Unsur ini terpenuhi.

6. Tanpa Syubhat (tanpa keragu-raguan hukum atau alasan pemberar/pemaaf)

Dalam kasus ini terdapat kemungkinan syubhat, yaitu kelalaian penjagaan dari pihak pemilik karena pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

*"Idra'ul hududa bisy-syubhat"* (hudud digugurkan dengan adanya syubhat).



Artinya, meskipun secara materiil perbuatan terdakwa memenuhi syarat sariqah kubra, hukuman hudud (potong tangan) tidak bisa dijalankan karena terdapat faktor syubhat.

Dengan demikian, meskipun unsur jarimah sariqah secara umum terpenuhi, pelaksanaan hukuman hudud gugur karena adanya syubhat pada aspek penjagaan harta (al-hirz). Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam, terdakwa tidak dijatuhi hudud melainkan dapat dikenakan hukuman ta'zir.

Hukuman Ta'zir dalam Kasus ini adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim ketika hukuman hudud atau qishash tidak dapat dijatuahkan, tetapi perbuatan tetap dianggap tercela dan merugikan masyarakat. Bentuk ta'zir dapat berupa:

1. Penjara,

2. Denda,
3. Pencambukan ringan,
4. Atau bentuk hukuman sosial lain yang memberikan efek jera.

Konteks kasus ini, hukuman penjara adalah bentuk ta'zir yang paling sesuai karena dapat melindungi kepentingan korban, memberi efek jera bagi terdakwa, dan mencegah masyarakat lain untuk melakukan perbuatan serupa. Dalam hukum Islam, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga lima pokok utama maqashid syariah, yaitu:

1. Hifzh ad-din (menjaga agama),
2. Hifzh an-nafs (menjaga jiwa),
3. Hifzh al-'aql (menjaga akal),
4. Hifzh an-nasl (menjaga keturunan),
5. Hifzh al-mal (menjaga harta).



Perbuatan terdakwa jelas merusak prinsip hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta), sehingga pemidanaan perlu ditegakkan. Selain untuk memberikan efek jera (*zajr*) kepada pelaku, juga untuk menjaga rasa aman masyarakat, menegakkan keadilan, dan memulihkan kerugian korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps**

Pengadilan Negeri Denpasar melalui Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps telah menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan tepat, karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatan terletak pada dilakukannya pencurian dalam keadaan tertentu yang menimbulkan dampak lebih serius dibanding pencurian biasa. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan aspek formil (unsur pasal) dan aspek materil (fakta persidangan) sebelum menjatuhkan pidana.

##### **2. Analisis yuridis terhadap putusan dalam konteks hukum positif Indonesia**

Dari perspektif hukum positif, putusan ini sejalan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum. Hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, serta menjatuhkan pidana dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Namun demikian, dalam konteks keadilan substantif, masih terdapat kritik mengenai sejauh mana pidana yang dijatuhkan

mampu memberikan efek jera sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban.

### **3. Pandangan hukum Islam terhadap pencurian dengan pemberatan dalam kasus ini**

Dalam hukum Islam, pencurian (sariqah) termasuk jarimah hudūd yang pada prinsipnya diancam dengan hukuman potong tangan, dengan syarat terpenuhi semua unsur (niṣāb, tempat penyimpanan, pengambilan dengan sengaja, tanpa hak, dan bukti yang jelas). Akan tetapi, jika terdapat syubhat (keraguan) atau keadaan tertentu, maka hukuman hudūd tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan ta‘zīr sesuai kebijakan hakim. Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan dalam kasus ini dalam perspektif Islam dapat dikualifikasikan sebagai jarimah yang dapat dikenai hukuman ta‘zīr, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi dengan tujuan kemaslahatan.

### **B. Saran**

#### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hakim dalam perkara serupa di masa mendatang hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan keadilan substantif. Pemidanaan

sebaiknya diarahkan tidak hanya untuk penghukuman, tetapi juga rehabilitasi, pencegahan, dan reintegrasi sosial pelaku.

## 2. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Perlu adanya revisi atau pembaruan KUHP agar rumusan mengenai pencurian dengan pemberatan lebih kontekstual dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus ruang yang lebih luas bagi hakim dalam menentukan pidana yang proporsional.

## 3. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan mengedepankan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, kalangan akademisi dapat terus mengkaji perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam kasus-kasus pencurian, agar dapat memberikan rekomendasi akademis bagi pengembangan hukum nasional yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Māidah ayat 38  
Kementerian Agama RI (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*

### B. Fiqih

Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-ahkām al-sultāniyyah*.

Al-Jaziri, A. (1990). *Al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah*.

Al-Nawawi, Y. (2002). *Al-majmū‘ sharḥ al-muhadhdhab*.

Al-Qurthubi, M. (2006). *Al-jāmi‘ li ahkām al-Qur'ān*.

Al-Syatibi, I. (2003). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-shari‘ah*.

Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 6).

### C. Buku

Ali, M. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anshori, A. G. (2019). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Austin, J. (2009). *The province of jurisprudence determined*. Cambridge: Cambridge University Press.

Barizah, N. (2019). *Pluralisme hukum dan keadilan integratif dalam konteks Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil*. Malang: Bayu Media.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Fuller, L. (1969). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Gunarto, G. (2021). *Filsafat hukum pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2021). *Hukum pidana: Teori dan praktik dalam sistem nasional*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2021). *Konsep keadilan dalam hukum pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2021). *Konsep ta'zīr dalam penegakan hukum pidana Islam*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2022). *Filsafat hukum dan dinamika masyarakat Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Gunarto, G. (2022). *Living law dan implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2012). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2011). *The concept of law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hazewinkel-Suringa, R. (1956). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Hazewinkel-Suringa, R. (1980). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- Kelsen, H. (2007). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mahmud, P. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ma'ruf, M. (2020). *Hukum pidana Islam: Teori dan praktik*. Semarang: UNDIP Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mukti, F., & Sholehuddin, M. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurfauzi, A. (2023). *Penerapan hukum Islam dalam sistem nasional: Sebuah reorientasi*. Semarang: UNDIP Press.
- Pompe, R. (1953). *Handboek van het Nederlandse strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum untuk manusia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1983). *Segi-segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simons, J. (1935). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Simons, J. (1992). *Het Nederlands strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2006). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A. (2002). *Hukum Islam: Perspektif pemidanaan*. Jakarta: Kencana.
- Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Van Hamel, J. (1888). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Bohn.
- Van Hamel, J. (1899). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Vos, G. (1986). *Schuld en opzet in het strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Antara cita ideal dan realitas*. Semarang: UNISSULA Press.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.
- Wahyuningsih, S. E. (2021). *Integrasi nilai Islam dalam penegakan hukum pidana nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2021). *Hukum dan keadilan dalam sistem pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2022). *Hukum pidana dan spirit keadilan Islam dalam negara hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Metodologi penelitian hukum normatif dan yuridis*. Semarang: UNISSULA Press.

Wahyuningsih, S. E., & Gunarto, G. (2023). *Restorative justice dalam hukum pidana Islam dan nasional*. Semarang: UNISSULA Press.

## 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2022). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 666/Pid.B/2025/PN Dps.

## 2. Jurnal

Wahyuningsih, S. E. (2021). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum: Menelusuri nilai dalam struktur sosial. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(3), 201–215.